



PUTUSAN
Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ahmad Yusdarmin Waworuntu, Warga Negara Indonesia, No. KTP 7371010809680001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir : Ujung Pandang, 08 September 1968, Pekerjaan Dosen, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jl. Racing Centre 30, Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rahmat Kurniawan, S.H., Syam Rizal, S.H., Nasrum, S.H.** Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum **ADELEE & REKAN** berkedudukan di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud Blok G No. 4 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tertanggal 8 November 2022 dengan Nomor 138/SK/Pdt/HK/XI/2022/PN Mrs, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Dr. H. Muhammad Iqbal Idrus, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 18-08-1957, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal di Jalan P. Ternate Raya Blok E1 No. 10 RT.007 RW.017, Kel. Aren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Muhammad Ikmal Idrus, S.H., M.H., Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Tempat/Tanggal Lahir Ujung Pandang, 10-03-1969, Bertempat tinggal di Jalan Villa Ciomas Indah Blok M 4 No.2 RT.001 RW.012, Kel. Ciomas, Kec. Ciomas, Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

M. Mirsa Saman Sadek, S.H., Pekerjaan Notaris, Bertempat tinggal di Komp. Perkantoran New Zamrud Kav. C 6 AP, Pettarani Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 10 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 11 November 2022 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam gugatan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II**, sehingga terbit Akta Perubahan Yayasan Perguruan Islam Maros [YAPIM] Nomor : 5 tertanggal 15 Januari 2016 dan Nomor : 1 tertanggal 05 Januari 2018 yang dibuat dihadapan **M. MIRSA SAMAN SADEK, SH** Noataris (**in casu TURUT TERGUGAT**) adapun yang menjadi alasan dan dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 28 September 1963 dibentuk Yayasan bernama Yayasan Perguruan dan Kesejahteraan Islam (YAPKI) berkantor pusat di Makassar dihadapan Notaris R.E. ABULKARNEN, S.H. dimana bidang usahanya pendirian Pendidikan Islam mulai tingkat terendah sampai yang tinggi dengan susunan pegurus sebagai berikut;

Ketua Umum	: H. Darwis Zakaria
Ketua	: H. Muhammad
Sekretaris Umum	: Arsyad Pana
Sekretaris	: H. M Idrus Nurdin
Bendahara I	: H. Sirajuddin Mansur
Bendahara II	: Ismail Dg. Gassing
Komisaris	:
	- M. Noer DP
	- M. Saleh Jafas
	- Alie Abidin
	- Muslim Nawawy
	- Andi Nurdin Jatiem Husen

2. Bahwa Pada tanggal 4 Januari 1965 YAPKI Pusat mendirikan dan menetapkan cabang di Maros berdasarkan Surat Penetapan Pimpinan YAPKI dengan nomor. PP 04/JAPERKI/65 adapun pengurus YAPKI Maros sebagai berikut :

Ketua	: Abdul Muin
Wakil Ketua	: H. M Idrus Nurdin
Sekretaris	: Anwar Syamsu
Wakil Sekretaris	: M. Tiro
Bendahara	: A Kadir Dg. Tiro
Komisaris	:
	- H. Ahmad
	- H. Mansyur

3. Bahwa Kegiatan selanjutnya YAPKI Pusat Makassar Bersama dengan YAPKI Cabang Maros mendirikan PGA 6 tahun dengan menetapkan Anwar Syamsu (Sekertaris YAPKI Cabang Maros) sebagai

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah, yang kemudian sekitar Tahun 1980 dalam perkembangan selanjutnya sesuai kebutuhan pendidikan PGA 6 tahun diubah menjadi Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.

4. Bahwa sekitar tahun 1985 kedua madrasah tersebut dialihkan dari Madrasah Tsanawiyah menjadi SMP perguruan islam dan Madrasah Aliyah SMA perguruan islam dan terjadi peningkatan status menjadi DIAKUI dengan persetujuan penyelenggaraan / Pendirian Sekolah Swasta oleh Kakanwil Dikbud Propinsi Sulawesi Selatan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tanggal 23 Februari 1985 Nomor 05/A/Kep/106/PM.011/85.

5. Bahwa sekitar tahun 1985 pula YAPKI Cabang Maros timbul keinginan mendirikan Perguruan Tinggi di Maros Pengurus YAPKI menghubungi Koordinator Kopertis yaitu H.M RIDWAN SALEH dimana H.M RIDWAN SALEH menyampaikan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengelolah perguruan tinggi tidak boleh dengan Yayasan berstatus cabang harus dengan Yayasan tersendiri (induk) di daerah mana perguruan tinggi tersebut didirikan dengan demikian YAPKI tidak dapat mendirikan perguruan tinggi di maros.

6. Bahwa sehingga pengurus YAPKI Pusat dan pengurus YAPKI Cabang Maros berkumpul dan bersepakat membuat Yayasan Baru bernama Yayasan Perguruan Islam Maros YAPIM yang dibuat pada 8 April 1985 dihadapan Notaris ABDULLAH AHSAL, SH dengan Akta Nomor 5 diman Kepengurusan terdiri dari Dewan Pleno dan Pengurus Harian sebagai berikut :

DEWAN PLENO :

Ketua	: H. Arsyad Pana
Wakil Ketua	: Drs. H. E Waworuntu
Sekretaris	: M. Ilyas CH
Anggota	1. M. Noor DP
	2. Drs. H. M. Yusuf Kalla
	3. Drs. H. M Safar Bahar
	4. Dra. Khamisah Thaib
	5. Hanafi Pesona
	6. M. Yamin Amna, BA

DEWAN HARIAN/PELAKSANA YAYASAN

Ketua	: Drs. H. M. Idrus Nurdin
Wakil Ketua I	: Drs. H. Mustafa Rauf
Wakil Ketua II	: Drs. Samin Suwanto
Sekretaris	: Mustari Abdullah, BA
Wakil Sekretaris	: M. Ilyas CH
Bendahara	: Drs. Abu Nusu
Wakil Bendahara	: Drs. Djamaluddin, M
Pembantu Umum	1. A. Syamsuddin
	2. Drs. H. M. Yusuf Kalla
	3. Dra. Hj. St. Hadawiyah

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dra. Sitti Subaedah

5. H. M. Alwy

6. Drs. Fahri Amal

7. Bahwa Akta Pendirian Nomor; 5 Yayasan Pendidikan Islam Maros disingkat YAPIM dibuat dihadapan Notaris ABDULLAH ASHAL pada tanggal 8 April 1985 dimana Pengurusan YAPIM adalah pengurusan YAPKI Cabang Maros sebagaimana yang uraikan pada poin 6 diatas tertuang dalam Akta Pendirian Nomor; 5 Yayasan Pendidikan Islam Maros.

8. Bahwa Pengurus YAPIM adalah sebagian besar Pengurus YAPKI Pusat dan Pengurus YAPKI Cabang Maros YAPIM bagian dari YAPKI yang tidak dapat dipisahkan, asset berupa tanah dan bangunan yang saat ini di gunakan YAPIM adalah milik YAPKI. Sehingga kedudukan hukum (legal standing) **PENGUGAT** dalam gugatan ini sangat berdasar.

9. Bahwa pada tanggal 19 April 2005 Ketua Umum YAPKI **H. ARSYAD PANA** Mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 067 / SK/ Yapki/2005 memutuskan memberikan kesempatan pada YAPIM untuk menggunakan Fasilitas YAPKI Khususnya Fasilitas Pendidikan yang telah digunakan sejak berdirinya YAPIM di Maros.

10. Bahwa dapat kami buktikan pada tanggal 23 Oktober 2003 YAPKI Makassar mengeluarkan Surat Tugas Nomor : 126/YAPKI/X/2003 petugas dalam bentuk tim untuk melakukan peninjauan situasi lokasi tanah milik YAPIM sebagai bagian dari YAPKI dan tanah milik YAPKI sendiri dan dituangkan dalam bentuk BERITA ACARA yang secara tegas dan jelas Hubungan Hukum YAPIM dan YAPKI dimana dalam Berita Acara ditanda tangani oleh pengurus YAPIM.

11. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2005 H. ARSYAD PANA meninggal dunia dan Pengurus, Pembina YAPIM berkoordinasi dengan Pengurus, Pembina YAPKI bersepakat mengeluarkan Surat Keputusan nomor : 001/PEMB-YAPIM/III/2006 tanggal 5 Maret 2006 Tentang **Susunan Personalia Organ Yayasan Perguruan Islam Maros Ketua Pembina di pimpin oleh DRS. H. MUHAMMAD NA'IM** hingga lahirnya Akta Perubahan Anggaran Dasar YAPIM Nomor; 24 tanggal 29 Januari 2008, ini menunjukkan bahwa setiap dilaksanakan Akta Perubahan Anggaran Dasar YAPIM terlebih dahulu dilakukan rapat antara Pengurus, Pembina YAPIM berkoordinasi dengan Pengurus, Pembina YAPKI yang telah menjadi kebiasaan namun **TERGUGAT I, dan TERGUGAT II** menghilangkan tradisi/kebiasaan tersebut sehingga tindakan tersebut menurut **PENGUGAT** adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum.

12. Bahwa **AHMAD YUSDARMIN WAWORUNTU** sebagai penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama YAPKI selaku **PENGUGAT** serta dalam kedudukannya pada Akta Perubahan Anggaran Dasar YAPIM

Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor; 24 tanggal 29 Januari 2008 **PENGGUGAT** diangkat sebagai Sekertaris Pengawas sehingganya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama sendiri dan atas nama Yayasan Perguruan dan Kesejahteraan Islam (YAPKI) berdasarkan Surat Kuasa pertanggal 10 Agustus 2022 dari Ketua YAPKI serta pengurus YAPIM untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

13. Bahwa pada Akta Perubahan Anggaran Dasar YAPIM Nomor; 5 tanggal 15 Januari 2016 **AHMAD YUSDARMIN WAWORUNTU (PENGGUGAT)** diangkat sebagai Anggota Pengawas namun dalam proses dilakukannya Akta Perubahan Anggaran Dasar YAPIM **PENGGUGAT tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah di undang, hadir maupun memberi kuasa dalam rapat pleno dalam rangka dilakukannya akta perubahan tersebut, namun PENGGUGAT dimasukkan dalam kepengurusan akta perubahan tersebut, PENGGUGAT menduga adanya keinginan dari TERGUGAT I, dan TERGUGAT II untuk mengambil alih yayasan (YAPIM) untuk dijadikan yayasan milik keluarga hal tersebut terbukti dengan lahirnya akta perubuan tersebut didalam kepengurusannya yang didominasi oleh keluarga TERGUGAT I, dan TERGUGAT II yang menurut PENGGUGAT tindakan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.**

14. Bahwa begitu pula Akta Perubahan Anggaran Dasar YAPIM Nomor; 1 tanggal 5 Januari 2018 **AHMAD YUSDARMIN WAWORUNTU (PENGGUGAT)** diangkat sebagai Anggota Pengawas dalam proses dilakukannya Akta Perubahan Anggaran Dasar YAPIM, **PENGGUGAT tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah di undang, hadir maupun memberi kuasa dalam rapat pleno dengan tujuan dilakukannya akta perubahan tersebut namun dimasukkan dalam kepengurusan dimana hal tersebut TERGUGAT I, dan TERGUGAT II dengan sengaja tidak melibatkan PENGGUGAT dalam rapat pleno dimana adanya dugaan bahwa PENGGUGAT akan keberatan jika semua anggota keluarga TERGUGAT I, dan TERGUGAT II masuk dalam kepengurusan YAPIM, terbukti dalam kepengurusan akta perubahan tersebut adalah keluarga besar TERGUGAT I, dan TERGUGAT II yang mendominasi kepengurusan YAPIM bahwa tindakan tersebut adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum dimana YAPIM adalah bukan milik keluarga TERGUGAT I, dan TERGUGAT II.**

15. Bahwa **TERGUGAT I, dan TERGUGAT II** dihadapan **TURUT TERGUGAT** memberikan keterangan berdasarkan penunjukan dalam berita acara Rapat Gabungan Organ YAPIM yang dibuat dibawah tangan bertindak untuk dan atas nama mewakili pembina, pengurus dan pengawas dimana hal tersebut **PENGGUGAT tidak pernah memberikan atau menandatangani berita acara maupun menghadiri Rapat Gabungan Organ YAPIM namun dugaan PENGGUGAT yang hadir dalam rapat pleno tersebut adalah**

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs



keluarga TERGUGAT I, dan TERGUGAT II yang mana hasil rapat pleno tersebut berada dalam warkah/penguasaan TURUT TERGUGAT hal tersebut merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum.

16. Bahwa dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar YAPIM Nomor; 5 tanggal 15 Januari 2016 **PENGUGAT** menduga terjadi Perbuatan Melawan Hukum dalam hasil Rapat Gabungan Organ YAPIM hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 bertempat di jalan Dr. Ratulangi No. 62 Maros sebagai dasar perubahan akta tersebut, dimana hal tersebut adanya upaya untuk menguasai YAPIM sebagai Yayasan milik keluarga hal tersebut terbukti dalam akta perubahan tersebut sebahagian besar susunan kepengurusannya dikuasai Anak dan Cucu Almarhum DRS.

H. M. IDRUS NURDIN Sebagai Berikut :

1. **Dr. H. MUHAMMAD IQBAL IDRUS (TERGUGAT I)** Statusnya Anak menjabat sebagai **Ketua Pembina**
2. **MUHAMMAD IKMAL IDRUS, SH, MH (TERGUGAT III)** Statusnya Anak menjabat sebagai **Anggota Pembina**
3. **DRS. MUHAMMAD IKRAM IDRUS** Statusnya Anak menjabat sebagai **Ketua Pengurus**
4. **DRS. MUHAMMAD IHSAN IDRUS** Statusnya Anak menjabat sebagai **Sekertaris**
5. **DR. MUHAMMAD ISHLAH IDRUS** Statusnya Anak menjabat sebagai **Ketua Pengawas**
6. **AINU FITRIANI IHSAN, SH** Statusnya Cucu menjabat sebagai **Anggota Pengawas**

Dan semuanya adalah Peserta Rapat Gabungan Organ YAPIM yang hadir pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 bertempat di jalan Dr. Ratulangi No. 62 Maros

17. Bahwa adapun Perbuatan Melawan Hukum **Dr. H. MUHAMMAD IQBAL IDRUS (TERGUGAT I)** dan **MUHAMMAD IKMAL IDRUS, SH, MH (TERGUGAT III)** mengundang dan menghadirkan semua saudara-saudaranya dan ponakan sebagai Peserta Rapat Gabungan Organ YAPIM yang hadir pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 bertempat di jalan Dr. Ratulangi No. 62 Maros dalam upaya menguasai YAPIM dalam kesempatan itu pula **Dr. H. MUHAMMAD IQBAL IDRUS (TERGUGAT I)** dan **MUHAMMAD IKMAL IDRUS, SH, MH (TERGUGAT III)** menempatkannya dalam kepengurusan YAPIM dengan demikian **PENGUGAT** dengan jelas dan tegas Rapat Gabungan Organ YAPIM tersebut cacat procedural dan ini merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum.

18. Bahwa sejak berdirinya YAPIM setiap dalam melakukan pengajuan Akta Perubahan pengurus YAPIM terlebih dahulu selalu ada kebiasaan berkoordinasi dengan Pengurus YAPKI baik secara lisan maupun tertulis namun sejak di kuasai oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, tidak pernah lagi berkoordinasi dengan YAPKI sebagai Induk atau Rahim dari lahirnya YAPIM.

19. Bahwa dapat kami buktikan pada tanggal 1 Oktober 2005 **Orang Tua TERGUGAT I, dan TERGUGAT II** yaitu almarhum DRS. IDRUS NURDIN selaku Ketua YAPIM membuat dan menandatangani surat/testimoni yang diberi judul **KEBERADAAN YAYASAN** dimana salah satu isi surat/testimoni sangat jelas dan tegas mengatakan "Allhamdulillah kita ucapkan kepada Allah SWT melihat perkembangan yang pesat. Jadi jelaslah sekarang bahwa YAPIM adalah milik dari YAPKI karena itu semua dokumen-dokumen penting YAPIM berada ditangan Pimpinan Pusat YAPKI" sehingga sangat jelas dalil **PENGUGAT** bahwa segala bentuk Perbuatan Hukum YAPIM harus sepengetahuan YAPKI, apa yang dilakukan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II**, adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum.

20. Bahwa dapat kami buktikan pada tanggal 19 September 2004 Almarhum DRS. IDRUS NURDIN Bersama dengan Anak-anaknya Dr. H. MUHAMMAD IQBAL IDRUS (**TERGUGAT I**) dan MUHAMMAD IKMAL IDRUS, SH, MH (**TERGUGAT II**) beserta saudara-saudaranya membuat dan menandatangani **SURAT PERNYATAAN** dihadapan Pengurus YAPKI dan YAPIM berbunyi "*Menyatakan Dengan Sebenarnya Bahwa Bila Satu Ketika Ayah Kami Meninggal Dunia Maka Kami Tidak Akan Menuntut Atau Mengharap Balas Jasa dari YAPKI dan YAPIM namun yang terjadi saat ini malah sebaliknya.*"

21. Bahwa adapun Perbuatan Melawan Hukum **TURUT TERGUGAT** selaku Notaris M. Mirsa Saman Sadek, S.H. yang membuat Akta Perubahan Yayasan Perguruan Islam Maros [YAPIM] Nomor : 5 tertanggal 15 Januari 2016 dan Nomor : 1 tertanggal 05 Januari 2018 tersebut dalam membuat akta perubahan tersebut tidak dengan prinsip kehati-hatian serta ketelitian terhadap Berita Acara Rapat Gabungan Organ YAPIM yang hadir pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 bertempat di jalan Dr. Ratulangi No. 62 Maros yang dibuat dibawah tangan dan diserahkan oleh **TERGUGAT I, dan TERGUGAT II** sebagai dasar dibuatnya akta perubahan sehingga tindakan tersebut adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum.

22. Bahwa tindakan **TERGUGAT I, dan TERGUGAT II** memanfaatkan situasi dimana pengurus dan pembina YAPIM di Akta Perubahan Anggaran Dasar YAPIM Nomor; 24 tanggal 29 Januari 2008 banyak yang sudah meninggal dunia dan sakit, **TERGUGAT I, dan TERGUGAT II** langsung mengadakan Rapat Gabungan Organ YAPIM yang hadir pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 bertempat di jalan Dr. Ratulangi No. 62 Maros yang di hadiri oleh para saudara **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** beserta ponakannya tanpa berkoordinasi dan mengundang Pembina dan

Halaman 7 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus YAPKI serta pengurus YAPIM yang masih aktif, sangat jelas tindakan TERGUGAT I, dan TERGUGAT II adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum.

23. Bahwa pada Akta Perubahan Yayasan Perguruan Islam Maros [YAPIM] Nomor : 1 tertanggal 05 Januari 2018 TERGUGAT I, dan TERGUGAT II kembali mengangkat MUHAMMAD IMAM WAHYUDDIN IQBAL sebagai Anggota Pembina yang tidak lain adalah anak kandung TERGUGAT I dan keponakan TERGUGAT III sangat jelas dan tegas tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT III benar-benar menguasai YAPIM dan mengklaim Yayasan milik keluarga.

24. Bahwa selama YAPIM dalam penguasaan TERGUGAT I, dan TERGUGAT II tidak pernah melaporkan dan atau memberikan laporan keuangan, berkoodinasi serta melaporkan penggunaan Asset YAPKI kepada pihak pengurus YAPKI sebagai Yayasan yang melahirkan YAPIM.

25. Bahwa PENGUGAT tidak melibatkan Allmarhum Drs. H. MUHAMMAD YUNUS UKKAS, SE, MS sebagai TERGUGAT dalam perkara ini dimana pada obyek gugatan Akta Perubahan Yayasan Perguruan Islam Maros [YAPIM] Nomor : 5 tertanggal 15 Januari 2016 dan Nomor : 1 tertanggal 05 Januari 2018 yang dibuat dihadapan M. MIRSA SAMAN SADEK, SH Noataris adalah salah satu yang bertanda tangan dalam pengusulan Akta Perubahan tersebut, telah meninggal dunia pada tanggal 19 – 10 – 2022 dan allmarhum tidak mewasiatkan dan mewariskan Yayasan tersebut kepada ahli warisnya

PROVISIONIL EIS.

Bahwa demi kepastian hukum dan keadilan, organ Pembina YAPIM dan keberadaan YAPIM umumnya, maka kiranya YAPIM dijalankan terlebih dahulu berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar YAPIM Nomor; 24 tanggal 29 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Notaris M. Mirsa Saman Sadek, S.H., sehingga tidak terganggu oleh Akta Perubahan Yayasan Perguruan Islam Maros [YAPIM] Nomor : 5 tertanggal 15 Januari 2016 dan Nomor : 1 tertanggal 05 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris M. Mirsa Saman Sadek, S.H. yang Tidak Sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

PRIMAIR :

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Maros Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sepenuhnya;

Halaman 8 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Cacat Hukum dan Tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Perubahan Yayasan Perguruan Islam Maros [YAPIM] Nomor : 5 tertanggal 15 Januari 2016 dan Nomor : 1 tertanggal 05 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris M. Mirsa Saman Sadek, S.H. Beserta Turunannya.
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum yang membuat dan mengadakan rapat pleno tanpa mengundang dan dihadiri oleh pengurus lainnya serta melibatkan seluruh keluarga TERGUGAT I, TERGUGAT II dalam kepengurusannya sehingga terbitlah Akta Perubahan Yayasan Perguruan Islam Maros [YAPIM] Nomor : 5 tertanggal 15 Januari 2016 dan Nomor : 1 tertanggal 05 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris M. Mirsa Saman Sadek, S.H. Beserta Turunannya
4. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, untuk menyerahkan secara sukarela kepengurusan YAPIM ke pengurus YAPKI sebagai induk dari lahirnya YAPIM dengan tujuan mengembalikan YAPIM sebagai tujuan awal para pendirinya.
5. Menyatakan segala keputusan dan atau perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, sejak diterbitkannya Akta Perubahan Yayasan Perguruan Islam Maros [YAPIM] Nomor : 5 tertanggal 15 Januari 2016 dan Nomor : 1 tertanggal 05 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris M. Mirsa Saman Sadek, S.H. beserta turunannya cacat hukum dan atau batal demi hukum.
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, untuk segera mengembalikan seluruhnya baik itu berupa dokumen serta asset-asset kepemilikan YAPIM maupun asset YAPKI yang digunakan YAPIM kepada PENGGUGAT.
7. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, untuk segera melakukan Audit terhadap keuangan YAPIM sejak TERGUGAT I, TERGUGAT II, yang telah menguasai dan mengendalikan YAPIM sejak terbitnya Akta Perubahan Yayasan Perguruan Islam Maros [YAPIM] Nomor : 5 tertanggal 15 Januari 2016 dan Nomor : 1 tertanggal 05 Januari 2018 sampai dengan di Putuskannya perkara ini.
8. Menghukum dan Memerintahkan TURUT TERGUGAT Notaris M. Mirsa Saman Sadek, S.H. untuk mencabut, menghapus dan atau mencoret Akta Perubahan Yayasan Perguruan Islam Maros (YAPIM) Nomor : 5 tertanggal 15 Januari 2016 dan Nomor : 1 tertanggal 05 Januari 2018 dari warkahnya dan register yang telah menjadi dokumen arsip pada kantornya.
9. Menghukum dan Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, untuk menghentikan segala kegiatan, keputusan Rektor yang telah diangkat oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II berdasarkan mencoret Akta Perubahan Yayasan Perguruan Islam Maros (YAPIM) Nomor : 5 tertanggal 15 Januari 2016 dan Nomor : 1 tertanggal 05 Januari 2018 tersebut.
10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
11. Menghukum kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Halaman 9 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Negeri Maros berpendapat lain, **mohon putusan yang seadil-adilnya** (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, dan ternyata Tergugat I Dr. H. Muhammad Iqbal Idrus dan Tergugat II Muhammad Ikmal Idrus, S.H., M.H telah memberikan kuasa kepada pihak lain dan hadir Kuasanya tersebut yaitu Syamsul Alam, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan BTN CV. Dewi, Blok. A1, Nomor 7, RT.001 RW.001, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022 yang memberikan kuasa kepada Syamsul Alam, S.H., M.H. Dkk. Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tertanggal 8 Desember 2022 dengan Nomor 154/SK/Pdt/HK/XII/2022/PN Mrs, sedangkan Turut Tergugat M. Mirsa Saman Sadek, S.H tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Risalah Panggilan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs dari Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, tertanggal 17 November 2022, tertanggal 30 November 2022, dan tertanggal 14 Desember 2022 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak menghadap atau tidak pula menyuruh orang lain (wakil/kuasanya) untuk menghadap didepan persidangan sekalipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka menurut Majelis Hakim perkara ini haruslah diputus terhadap semua pihak dengan satu putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sulasmy Tri Juniarty, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Maros, sebagai Mediator berdasarkan penetapan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs, tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pembacaan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Halaman 10 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Hukum Penggugat membacakan gugatannya, Majelis Hakim menyampaikan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, untuk proses sidang selanjutnya khususnya jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pengucapan putusan bisa dilakukan secara elektronik (e-litigasi). Berdasarkan hal itu, Kuasa Hukum / Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan pengguna terdaftar menyatakan persetujuannya untuk melakukan proses persidangan secara elektronik dan oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan cara persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada tanggal 24 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1.-----
Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, baik dalam posita maupun dalam petitumnya, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas;

2. Bahwa sebelum Para Tergugat menyampaikan jawaban dalam pokok perkara, terlebih dahulu akan menyampaikan eksepsi, oleh karena itu mohon Majelis Hakim berkenan menerima, mempertimbangkan dan mengabulkan eksepsi tersebut;

3.-----
Ahmad Yusdarwin Waworuntu (Penggugat) tidak berhak untuk menggugat (*legitima persona standi in judicio*).

3.1. Dalam gugatan *a quo* Penggugat bertindak untuk dan atas nama Yayasan Perguruan dan Kesejahteraan Islam (YAPKI) berdasarkan surat kuasa pertanggal 10 Agustus 2022 dari Ketua YAPKI serta bertindak untuk diri sendiri sebagai anggota Pembina YAPIM.

a. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat tidak berwenang menurut hukum bertindak sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan suatu gugatan atas nama/mewakili pihak Yayasan Perguruan dan Kesejahteraan Islam (YAPKI) atas dasar surat kuasa yang tidak jelas, apakah kuasa yang diterima bersifat umum atau bersifat khusus, oleh karenanya kuasa dari Ketua YAPKI kepada Penggugat merupakan kuasa umum yang menurut hukum tidak dapat dijadikan dasar untuk mewakili pemberi kuasa bertindak dihadapan pengadilan perkara *a quo* serta tidak bisa

Halaman 11 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs



dijadikan dasar untuk memberikan kuasa khusus kepada penasihat hukum/advokat perkara *a quo*;

- b. Bahwa Surat Kuasa yang diterima oleh Ahmad Yusdarwin Waworuntu (Penggugat) pertanggal 10 Agustus 2022 tidak secara spesifik disebutkan diberikan oleh ketua siapa, hanya menyebutkan secara umum bahwa surat kuasa diberikan oleh Ketua YAPKI. Ketua YAPKI yang dimaksud dalam surat kuasa itu, apakah Ketua Pembina YAPKI? Ketua Pengawas YAPKI? Ataukah Ketua Pengurus YAPKI?;
- 3.2. Dalam perkara *a quo* Ahmad Yusdarwin Waworuntu (Penggugat) tidak berwenang menurut hukum bertindak untuk dan atas nama Yayasan Perguruan dan Kesejahteraan Islam (YAPKI) dalam hal mengajukan gugatan meskipun didasarkan atas kuasa yang diterima pertanggal 10 Agustus 2022, karena faktanya organ yayasan dalam hal ini Pengurus Yayasan YAPKI masih ada dan lengkap dan tidak ada halangan untuk bertindak sebagai Penggugat yang tentunya mempunyai tanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
- 3.3. Dalam perkara *a quo* Ahmad Yusdarwin Waworuntu (Penggugat) tidak berwenang menurut hukum bertindak untuk dan atas nama Yayasan Perguruan dan Kesejahteraan Islam (YAPKI) dalam hal mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, sebab saat ini Ahmad Yusdarwin Waworuntu (Penggugat) dalam kedudukannya sebagai Anggota Pengawas pada Yayasan Perguruan Islam Maros (YAPIM) berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Islam Maros Nomor. 1 Tanggal 05 Januari 2018, Penggugat juga tercatat sebagai dosen Tetap di Universitas Muslim Maros Yayasan Perguruan Islam Maros (YAPIM);
- 3.4. Dalam perkara *a quo* Ahmad Yusdarwin Waworuntu (Penggugat) mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang juga menyebutkan kapasitasnya bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Anggota Pembina YAPIM berdasarkan Akta Perubahan Yayasan Perguruan Islam Maros (YAPIM) Nomor. 5 Tanggal 15 Januari 2016 dan Akta Perubahan Nomor. 1 Tanggal 05 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris Mirsa Saman Sadek, SH (Turut Tergugat), tindakan tersebut keliru dan tidak berdasar hukum sebab faktanya Ahmad Yusdarwin Waworuntu (Penggugat) bukan sebagai Anggota Pembina Yayasan Perguruan Islam Maros (YAPIM) tetapi berkedudukan sebagai Anggota Pengawas Yayasan YAPIM. Gugatan yang diajukan dengan mengatas namakan dirinya sebagai Anggota Pembina YAPIM merupakan tindakan yang cacat hukum dan tidak mempunyai dasar hukum;

Berdasarkan uraian Para Tergugat diatas, karena **tidak adanya hubungan hukum tersebut, maka Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Penggugat (*legitima persona standi in judicio*)**. Oleh karena itu,

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs



maka seluruh alasan, dalil, argumen dan pernyataan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tidak sah karena tidak berdasarkan pada hukum atau tidak ada dasar hukumnya (*rechtelijke grond*) sebagai Penggugat dan mengandung cacat formil dalam suatu gugatan;

4. Gugatan Penggugat keliru dalam mendudukkan pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*error in persona*).

Bahwa Penggugat keliru dalam mendudukkan Para Tergugat sebagai pihak, karena Penggugat tidak secara tegas menyebutkan kedudukan dan kapasitas Para Tergugat dalam perkara *a quo*. Apakah Para Tergugat didudukkan dalam kapasitasnya sebagai orang pribadi atukah dalam kedudukannya sebagai pemegang jabatan dalam organ yayasan. Mencermati penulisan/penyebutan identitas Para Tergugat dalam gugatan Penggugat sudah dipastikan bahwa kedudukan Para Tergugat adalah sebagai orang pribadi;

5. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang mendudukkan Para Tergugat tapi tidak mendudukkan Pengurus Yayasan juga sebagai pihak Tergugat mengandung cacat formil suatu gugatan, karena kurang pihak. Karena sebagaimana ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa "Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan";

6. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas/tertentu (*exceptio obscur libel*).

6.1. Bahwa dalam gugatan perkara *a quo* Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat;

6.2. Bahwa Penggugat mencampur adukkan dalam gugatan perkara *a quo* antara Yayasan Perguruan dan Kesejahteraan Islam (YAPKI) dan Yayasan Perguruan Islam Maros (YAPIM), yang mana secara legalitas kedua yayasan tersebut berbeda;

6.3. Bahwa tidak ada hubungan secara hukum antara Yayasan Perguruan dan Kesejahteraan Islam (YAPKI) dan Yayasan Perguruan Islam Maros (YAPIM), sementara dalam gugatan Penggugat mempermasalahkan perubahan anggaran dasar Yayasan Perguruan Islam Maros (YAPIM);

6.4. Bahwa petitum gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas/kabur, karena petitum gugatan tidak didasari atau tidak bersesuaian dengan posita gugatan;

6.5. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat. Menanggapi gugatan tersebut, Para Tergugat membantah dalil tersebut karena

Halaman 13 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat keliru dan tidak berdasar hukum. Mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1365, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu:

1. Ada perbuatan melawan hukum
2. Adanya kesalahan
3. Adanya kerugian
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami

Berdasarkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum diatas, karena Penggugat yang mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum wajib membuktikan keempat unsur tersebut, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak termasuk suatu Perbuatan Melawan Hukum sehingga sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana gugatan Penggugat: Penggugat tidak berhak untuk menggugat (*legitima persona standi in judicio*), keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*error in persona*), gugatan Penggugat kurang pihak *mplurium litis consortium*) dan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas/tertentu (*exceptio obscur libel*) tersebut, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat mohon agar apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil serta pendirian Para Tergugat;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh) hanya merupakan uraian mengenai keberadaan Yayasan Perguruan dan Kesejahteraan Islam (YAPKI), sehingga dalam jawaban pokok perkara ini Para Tergugat tidak perlu menanggapi dan patut untuk dikesampingkan;
4. Tanggapan terhadap dalil posita gugatan Penggugat angka 8 (delapan).

4.1. Bahwa secara personal pengurus pada Yayasan Perguruan Islam Maros (YAPIM) saat itu sebahagian adalah orang-orang yang berada dalam kepengurusan Yayasan Perguruan dan Kesejahteraan Islam (YAPKI), baik YAPKI pusat maupun YAPKI cabang Maros, namun yang perlu Penggugat pahami adalah pendirian Yayasan Perguruan Islam Maros (YAPIM) berdasarkan Akta pendirian Nomor. 5 Tanggal 8

Halaman 14 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1985 yang dibuat dihadapan Notaris Abdullah Ashal, S.H, tentunya terpisah dan bukan merupakan bagian dari Yayasan Perguruan dan Kesejahteraan Islam (YAPKI), didalam akta pendirian Yayasan Perguruan Islam Maros (YAPIM) sama sekali tidak ada menyebutkan/menegaskan bahwa YAPIM bagian dari YAPKI, sehingga sangat jelas dan terang tidak ada hubungan hukum sama sekali antara kedua yayasan tersebut;

4.2. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa asset berupa tanah dan bangunan yang saat ini digunakan oleh YAPIM adalah milik YAPKI adalah dalil yang tidak benar adanya dan tidak berdasar hukum, sebab tidak semuanya asset berupa tanah dan bangunan yang saat ini dikuasai atau dimiliki oleh YAPIM adalah milik YAPKI. Sejak awal berdirinya YAPIM hingga saat sekarang ini ada beberapa asset berupa tanah dan bangunan yang diperoleh sendiri oleh YAPIM. Adapun tanah dan bangunan milik YAPKI yang dipakai oleh YAPIM untuk digunakan sebagai sarana perkuliahan sejak awal hingga saat ini, itu diperoleh atas dasar dan persetujuan dari pengurus YAPKI yang tidak lain juga merupakan pengurus di YAPIM;

5. Tanggapan terhadap dalil posita gugatan Penggugat angka 9 (sembilan), angka 10 (sepuluh) dan angka 11 (sebelas) sebagai berikut:

5.1. Bahwa benar sejak awal berdirinya YAPIM telah menggunakan fasilitas berupa tanah dan bangunan milik YAPKI untuk dipakai sebagai sarana pendidikan atas persetujuan Ketua Umum YAPKI, namun Para Tergugat tegaskan kembali bahwa tidak semuanya tanah dan bangunan yang saat ini di gunakan sebagai sarana/fasilitas pendidikan oleh YAPIM adalah milik YAPKI;

5.2. Bahwa adapun peninjauan situasi lokasi tanah milik YAPKI yang digunakan oleh YAPIM sebagai sarana/fasilitas pendidikan merupakan bagian dari infentarisasi asset milik YAPKI, tetapi bukan berarti semua asset berupa tanah dan bangunan yang saat ini dikuasai oleh YAPIM adalah milik YAPKI;

5.3. Bahwa keliru dan tidak berdasar hukum dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa setiap dilaksanakan perubahan anggaran dasar YAPIM maka terlebih dahulu dilakukan rapat koordinasi dengan pembinaan dan pengurus YAPKI. Fakta yang sebenarnya adalah rapat dan koordinasi yang dilakukan oleh sesama pembina dan pengurus YAPIM yang juga merupakan pembina dan pengurus pada YAPKI;

6. Tanggapan terhadap dalil posita gugatan Penggugat angka 12 (dua belas).

Bahwa Penggugat keliru dan tidak berdasar hukum jika mendalilkan berhak dan berwenangan untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Pengawas YAPIM berdasarkan akta perubahan anggaran dasar YAPIM Nomor. 24 tanggal 29 Januari 2008, sebab keberadaan dan legalitas akta perubahan anggaran dasar YAPIM Nomor. 24 tanggal 29 Januari 2008 telah diubah

Halaman 15 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta Nomor. 5 tanggal 15 Januari 2016, lalu kemudian terakhir diuba lagi dengan akta Nomor. 1 tanggal 05 Januari 2018 dimana kedudukan Penggugat pada kedua akta perubahan itu sebagai anggota pengawas;

7. Tanggapan terhadap dalil posita gugatan Penggugat angka 13 (tiga belas).

7.1. Bahwa perubahan anggaran dasar YAPIM Nomor. 5 tanggal 15 Januari 2016, Penggugat diangkat sebagai Anggota Pengawas, namun tidak hadir dalam rapat gabungan organ YAPIM meskipun sebelumnya telah diundang oleh Ketua Pembina YAPIM. Ketidakhadiran Penggugat dalam rapat gabungan organ YAPIM dalam rangka perubahan anggaran dasar YAPIM tidak mengakibatkan rapat organ gabungannya tersebut tidak sah, karena pelaksanaannya telah sesuai dan berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan;

7.2. Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Para Tergugat berkeinginan untuk mengambil alih dan menguasai YAPIM untuk dijadikan sebagai yayasan milik keluarga adalah dugaan atau tuduhan yang tidak benar adanya dan tidak berdasar hukum. Keterlibatan keluarga Para Tergugat dalam organ yayasan bukan tanpa alasan dan bukan suatu perbuatan melawan hukum, keterlibatan tersebut didasarkan karena melihat dan mempertimbangkan kemampuan keluarga Para Tergugat yang berlatar belakang pendidik untuk mengelola dan membesarkan YAPIM sebagaimana tujuan awal pendirian YAPIM dan terbukti sejak organ YAPIM di isi oleh beberapa keluarga Para Tergugat berhasil mengembangkan usaha yayasan dalam bidang pendidikan yang awalnya berupa Sekolah Tinggi berubah menjadi Universitas Muslim Maros yang saat ini menjadi kampus kebanggaan masyarakat Kabupaten Maros;

8. Tanggapan terhadap dalil posita gugatan Penggugat angka 14 (empat belas).

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Penggugat yang menerangkan bahwa dalam perubahan anggaran dasar YAPIM Nomor. 1 tanggal 05 Januari 2018 Penggugat tidak hadir. Faktanya Penggugat mengadiri langsung rapat gabungan organ YAPIM dan menandatangani daftar hadir rapat yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 bertempat di jalan Dr. Ratulangi Nomor. 62 Maros. Dalam rapat gabungan organ YAPIM dalam rangka perubahan anggaran dasar YAPIM, Penggugat diangkat sebagai Anggota Pengawas;

9. Tanggapan terhadap dalil posita gugatan Penggugat angka 15 (lima belas).

9.1. Bahwa akta perubahan anggaran dasar YAPIM Nomor. 5 tanggal 15 Januari 2016, dalam proses perubahan anggaran dasar di hadapan Notaris, yang bertindak untuk dan atas nama yayasan dalam penandatanganan akta adalah: dr. H. Muhammad Iqbal Idrus

Halaman 16 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat I), Drs. H.M. Yunus Ukkas, M.S dan Muhammad Ikmal Idrul (Tergugat II). Tindakan Para Tergugat dan Drs. H. M. Yunus Ukkas, M.S tersebut bukan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, tetapi tindakan tersebut berdasarkan Berita Acara rapat gabungan organ YAPIM yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 yang dihadiri oleh Pembina, Pengawas dan Pengurus yayasan;

9.2. Bahwa akta perubahan anggaran dasar YAPIM Nomor. 1 tanggal 05 Januari 2018, dalam proses perubahan anggaran dasar di hadapan Notaris, yang bertindak untuk dan atas nama yayasan dalam penandatanganan akta adalah: dr. H. Muhammad Iqbal Idrus (Tergugat I) sebagai Ketua Pembina, Drs. H. M. Yunus Ukkas, M.S sebagai anggota Pembina dan Muhammad Imam Wahyudi, S.E.,M.M sebagai anggota Pembina bukan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi tindakan tersebut berdasarkan Berita Acara rapat gabungan organ YAPIM yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 yang dihadiri oleh Pembina, Pengawas dan Pengurus yayasan;

10. Tanggapan terhadap dalil posita gugatan Penggugat angka 16 (enam belas) dan angka 17 (tujuh belas).

Bahwa keliru dan tidak berdasar hukum dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa perubahan anggaran dasar YAPIM Nomor. 5 tanggal 15 Januari 2016 telah terjadi perbuatan melawan hukum. Dalil tersebut sepatutnya dikesampingkan dan ditolak adanya. Perubahan anggaran dasar sebagai bentuk restrukturisasi personil karena alasan kekosongan maupun ketidakaktifan sehingga organisasi relatif tidak berjalan maksimal sehingga perlu menyusun kembali organ yayasan (Pembina, Pengawas dan Pengurus). Keterlibatan keluarga Para Tergugat dalam organ yayasan bukan tanpa alasan dan bukan upaya untuk menguasai YAPIM sebagai yayasan milik keluarga, keterlibatan tersebut didasarkan karena melihat dan mempertimbangkan kemampuan keluarga Para Tergugat untuk mengelola dan membesarkan YAPIM sebagaimana tujuan awal pendiriannya. Para Tergugat tegaskan bahwa YAPIM bukan yayasan milik keluarga/pribadi, tetapi yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan, maksudnya bahwa sejak didirikannya maka kekayaan yayasan terpisah dari kekayaan pribadi pendirinya, begitu pula terpisah dari kekayaan pribadi orang-orang yang menduduki posisi pembina, pengurus dan pengawas;

11. Tanggapan terhadap dalil posita gugatan Penggugat angka 18 (delapan belas).

bahwa dalil gugatan Penggugat tidak benar dan patut untuk dikesampingkan yang menyatakan bahwa sejak awal berdirinya YAPIM, setiap dalam melakukan perubahan anggaran dasar Pengurus YAPIM selalu berkoordinasi dengan Pengurus YAPKI. Faktanya adalah koordinasi dilakukan internal organ YAPIM (Pembina, Pengawas dan Pengurus) yang

Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya diisi atau diduduki oleh beberapa orang yang juga merupakan Pembina, Pengawas dan Pengurus di YAPKI;

12. Bahwa Para Tergugat tidak menanggapi dalil gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam angka 19 (sembilan belas), angka 20 (dua puluh), angka 22 (dua puluh dua) dan angka 23 (dua puluh tiga), namun bukan berarti Para Tergugat mengakui dalil tersebut. Para Tergugat menganggap bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* terdapat ketidak konsistenan Penggugat dalam menyusun surat gugatan. Apabila dikaitkan dengan petitum gugatan, Penggugat fokus pada akta perubahan anggaran dasar YAPIM Nomor. 5 tanggal 15 Januari 2016 dan akta perubahan anggaran dasar YAPIM Nomor. 1 tanggal 05 Januari 2018, sementara dilain sisi selalu mendalilkan perubahan akta sebelum tahun 2016. Mencermati dalil gugatan Penggugat satu sama lain terdapat pengulangan dan merangkan substansi yang sama;

13. Tanggapan terhadap dalil posita gugatan Penggugat angka 24 (dua puluh empat).

Bahwa tidak ada kewajiban Yayasan Perguruan Islam Maros (YAPIM) memberikan laporan keuangan, berkoordinasi dan melaporkan penggunaan aset kepada Yayasan Perguruan dan Kesejahteraan Islam (YAPKI), karena YAPIM bukan bahagian dari YAPKI, YAPKI bukan induk dari YAPIM, tetapi keduanya merupakan yayasan yang berdiri sendiri berdasarkan akta pendirian yang berbeda;

Berdasarkan dalil-dalil dan segala apa yang telah dikemukakan serta diuraikan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban ini, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum Para Tergugat memohon agar kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, untuk kiranya berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi yang dimohonkan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Halaman 18 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 6 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Replik dan Duplik tersebut selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa oleh karena jawab-jawaban dalam pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka acara pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilanjutkan dengan bukti-bukti dari para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Perguruan dan Kesejahteraan Islam (YAPKI) tanggal 28 September 1963 dibuat oleh Notaris Raden Emiel Abdul Karnen, S.H., bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 10 Agustus 2022, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Penetapan No : P.P/P.04/JAPERKI/65 tanggal 4 Januari 1965, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Perguruan dan Kesejahteraan Islam (YAPKI) No. 06/sk/yapki/84 tanggal 2 Januari 1984, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan No. 6A/SK/YAPKI/84 tanggal 10 Januari 1984, bukti tersebut sesuai fotokopi yang terstempel, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 051 A/Kep/106/PM.011/85 tanggal 23 Februari 1985, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Islam Maros (YAPIM) Nomor 5 dibuat oleh Notaris Abdullah Ashal, S.H. tanggal 8 April 1985, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pleno Yayasan Perguruan Islam Maros (YAPIM) No. 1/KEPTIS/YAPIM/85 tentang Pengangkatan Pengurus Yayasan Perguruan Islam Maros (YAPIM) tanggal 22 April 1985, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 4/KEPTIS/YAPIM/1986 tanggal 8 Desember 1986, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 September 2004, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keputusan No. 047/SK/YAPKI/XII/2006 tentang Susunan Pengurus Yayasan Perguruan dan Kesejahteraan Islam (YAPKI) Perwakilan Maros tanggal 15 Desember 2006, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keputusan No. 067/SK/Yapki/2005 tanggal 19 April 2005, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keberadaan Yayasan tanggal 1 Oktober 2005, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Nomor : 01/023/YAPKI/Mks/VII/2022, Perihal Permintaan Laporan Pengelolaan tanggal 2 Juli 2022, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Islam Maros (YAPIM) Nomor : 5 tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris M. Mirsa Saman Sadek, S.H., bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Islam Maros (YAPIM) Nomor : 1 tanggal 5 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris M. Mirsa Saman Sadek, S.H., bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 10/Pdt.G/2007/PN. Maros, bukti tersebut sesuai salinan resmi dari Pengadilan Negeri Maros, yang selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 13/PDT/2008/PT.MKS, bukti tersebut sesuai salinan resmi dari Pengadilan Negeri Maros, yang selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 865 K/PDT/2008, bukti tersebut sesuai salinan resmi dari Pengadilan Negeri Maros, yang selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 07/030.22/YAPKI/MKS/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Yayasan Perguruan Islam Maros (YAPIM) tanggal 20

Halaman 20 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2003, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda P-21;

22. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan dan Kesejahteraan Islam (YAPKI) Nomor : 5 tanggal 24 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Notaris M. Mirsa Saman Sadek, S.H., bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai kemudian telah dicocokkan dengan aslinya sehingga kekuatannya telah memenuhi prinsip pembuktian di depan persidangan kecuali surat berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga kekuatan pembuktiannya harus didukung alat bukti lainnya selama proses persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dr. Syahrir, SE., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengabdikan diri di YAPIM sejak tahun 1993, banyak pengurus YAPIM atas rekomendasi Saksi. Yang Saksi tahu, YAPKI adalah sebuah Yayasan atau Organisasi yang dibentuk tahun 1995 walaupun di tahun 1993 berdasarkan Akta atau dokumen yang Saksi lihat nanti ditahun 1963 baru mendapatkan Akta Notaris tetapi di tahun 1994-1995 sudah mengelolah SMA Perguruan Islam. Kemudian melakukan perubahan-perubahan dimana yang Saksi tahu di tahun 2011 melakukan perubahan Akta. Selanjutnya terkait hubungan YAPKI dan YAPIM berdasarkan dokumen yang pernah Saksi lihat atau baca, YAPKI dengan keinginan untuk mengembangkan pendidikan di Maros membuka cabang di tahun 1963 yang kemudian disebut YAPKI (Yayasan Perguruan dan Kesejahteraan Islam) saat itu dibentuk karena permintaan dari orang Maros untuk memberikan fasilitas pendidikan di Maros, sehingga di tahun 1963 ke tahun 1965 pernah juga diperkarakan disini seorang kepala sekolah yang mengklaim bahwa Yayasan YAPKI adalah tanah YAPKI dan lokasi YAPKI adalah tanah miliknya. Jadi sekarang ini sudah ada SMP dan SMA/SMK di Maros. Kemudian berdasarkan dokumen (SK) yang pernah Saksi lihat juga bahwa YAPIM dibentuk dalam rangka pengembangan pendidikan di Maros untuk jenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi. Kemudian saat berkembang di tahun 1985 melalui konsultasi-konsultasi di Kopertis ternyata yang melatar belakangi tidak bisa berdirinya perguruan tinggi

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar YAPKI karena posisi cabang tidak dimungkinkan oleh aturan sehingga dibentuklah YAPIM oleh Pengurus YAPKI;

- Bahwa YAPKI membentuk cabang di Maros antara tahun 1993 sampai 1995. Waktu itu Pengurus YAPKI Pak Razak Pani menginginkan membentuk perguruan tinggi selain SMP dan SMA, pada saat kita mengurus ternyata diperlukan konsultasi dulu di Kopertis akhirnya diutus Pak Idrus Nurdin ke Kopertis untuk konsultasi mempertanyakan bagaimana persyaratan mengurus perguruan tinggi. Akhirnya dari Pihak Kopertis Pak H. Muh. Ridwan Saleh Mattayang menyampaikan bahwa yayasan cabang tidak dibolehkan oleh aturan untuk membentuk perguruan tinggi melainkan harus yang berpusat dan tidak boleh cabang sehingga untuk itu berdasarkan hasil rapat diputuskan kita mendirikan yayasan untuk mengelolah perguruan tinggi yang Aktanya yang Saksi tahu No. 5 tahun 1985 dan yang pertama diusulkan didalam keberadaan yayasan untuk mendirikan perguruan tinggi adalah pembentukan STKIP (Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan);
- Bahwa pada saat itu Pak Idrus Nurdin sebagai sekretaris. Sedangkan di tahun 1984/1985 pada saat dibuka di Maros jabatannya sebagai wakil ketua, kemudian oleh karena Pak Idrus sebagai orang yang aktif mengurus pendidikan di Makassar dan di YAPKI kemudian ditunjuk Abdul Kadir dan wakilnya Idrus Nurdin sehingga dibentuklah yayasan baru yang berpusat yaitu YAPIM;
- Bahwa yang masuk dalam pendiri YAPIM adalah seluruh pengurus yang termasuk dalam yayasan YAPKI karena ada tercantum bahwa Ketua YAPKI beserta seluruh Anggota Pengurus memutuskan untuk mendirikan YAPIM;
- Bahwa secara hukum YAPIM bukan yayasan keluarga karena Pak Idrus sendiri tidak pernah menyatakan bahwa YAPIM adalah yayasan keluarga;
- Bahwa banyak dokumen yang menyatakan YAPIM adalah bagian dari YAPKI, pernah ada SK yang Saksi baca bahwa YAPIM adalah pusatnya YAPKI. Kemudian Pak Idrus Nurdin sebagai Ketua Yayasan selalu terbuka dalam forum-forum menyampaikan dan sempat ada dokumen yang pernah Saksi lihat bahwa di Maros ini ada 2 yayasan yaitu YAPIM dan YAPKI, dan bahwa YAPIM adalah milik YAPKI atau YAPIM adalah bagian dari YAPKI serta seluruh aset YAPIM adalah aset YAPKI dan Saksi menganggap bahwa itu adalah hal yang patut kita pedomani;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat bukti P-11 berupa Fotokopi Surat Keputusan No. 047/SK/YAPKI/XII/2006 tentang Susunan Pengurus Yayasan Perguruan dan Kesejahteraan Islam (YAPKI) Perwakilan Maros tanggal 15 Desember 2006;
- Bahwa bukti P-11 ditembuskan ke YAPIM Maros untuk diperkenalkan bahwa inilah organ baru YAPKI dan gunanya untuk

Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa inilah Bos yang ada didalam sini sebagai Komando YAPKI;

- Bahwa benar Saksi pernah melihat bukti P-12 berupa Fotokopi Surat Keputusan No. 067/SK/Yapki/2005 tanggal 19 April 2005;
- Bahwa bukti P-12 Isinya terkait pengembangan pendidikan disini dan sarana/fasilitas sehingga diperkuat dalam surat ini dan surat ini membuktikan bahwa YAPIM adalah bagian dari YAPKI;
- Bahwa benar bukti P-11 dan P-12 harus diteruskan atau ditembuskan;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat bukti P-17 berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 10/Pdt.G/2007/PN. Maros, bukti tersebut sesuai salinan resmi dari Pengadilan Negeri Maros, P-18 berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 13/PDT/2008/PT.MKS, bukti tersebut sesuai salinan resmi dari Pengadilan Negeri Maros dan P-19 Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 865 K/PDT/2008, bukti tersebut sesuai salinan resmi dari Pengadilan Negeri Maros;
- Bahwa isi dari Bukti P-17, P-18 dan P-19 yaitu tentang Aset dan Yayasan;
- Bahwa ada namanya Pak Edi Waworuntu selaku pelaksana Ketua Yayasan pernah menangis dan menyampaikan kepada Saksi untuk menjaga Yayasan (perguruan tinggi) kita juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa begitu terlibat karena sedang sakit tetapi tetap meminta ini untuk terus dipertahankan dan untuk menjaga Yayasan sebagai amal jariyah kita;
- Bahwa pernah di tahun 1996 setelah adanya STIM Saksi menyampaikan kalau bisa ada anak-anak kita yang bisa dipasang tetapi Pak Idrus mengatakan tidak usah jangan sampai merepotkan. Di tahun 2001 karena dasarnya Pak Idrus butuh pendamping untuk menjalankan Yayasan YAPKI dan YAPIM di Maros dengan alasan pengurus yang lama banyak yang meninggal dunia sehingga dia mengusulkan YAPKI Pusat untuk melakukan perubahan pengurus YAPIM dan YAPKI. Cuma yang sempat ditanda tangani adalah Pengurus YAPIM. Sehingga itulah yang mendasari Pak Arsyad Pana dan Ibu Nadira Tayeb kaget mengatakan kenapa begini sehingga ditahun 2001-2005 Pak Idrus sempat sakit karena merasa terbebani dan mengancam untuk mengundurkan diri. Disisi lain juga Pak Idrus mencoba mengirim sinyal ke pusat agar ini segera di proses tetapi oleh Pusat nanti ada kesempatannya di tahun 2004 untuk melakukan perubahan makanya pernah ada peralihan kepemimpinan;
- Bahwa tahun 2001 Pak Idrus dengan pemahaman organisasi yang paling paham dan prosedurnya yang Saksi tahu setiap ada perubahan harus diajukan oleh YAPKI. Setelah ada persetujuan dari YAPKI baru dirapat Plenokan dibuat SKnya;

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait tata cara pengangkatan/pemindahan pengurus, YAPIM dan YAPKI menyesuaikan berdasarkan Undang-Undang yang baru. Sehingga pernah di tahun 2004, baru Ketua Yayasan Pusat berkeinginan untuk perubahan Pengurusan. Setelah dirapatkan sesuai dengan aturan yayasan bahwa 50 % bersatu itu di tahun 2004. Kemudian Pak Arsyad Pana tetap dan Pengurus Pak Subki. Kemudian setelah meninggal dunia Pak Arsyad Pana, di tahun 2008 terjadi lagi perubahan maka dibicarakan lagi untuk melakukan pergantian pengurus yang meninggal dunia baru dibuatkan SK;
- Bahwa berdasarkan aturan yang ada selama ini harus tetap sesuai aturan yang ada, cuma memang pernah terjadi di dalam Yayasan yang Saksi anggap tidak sesuai prosedurnya karena tidak lagi menghargai YAPKI Pusat sebagai yang memegang kekuasaan;
- Bahwa keterangan Saksi tersebut berhubungan dengan Bukti P-12 berupa Fotokopi Surat Keputusan No. 067/SK/Yapki/2005 tanggal 19 April 2005 bahwa YAPIM adalah bagian dari YAPKI;
- Bahwa Saksi tahu Akta Perubahan Yayasan No. 5 tahun 2016, Saksi hadir saat itu karena di tahun 2016 ada perubahan Akta dan masuk anaknya Pak Idrus;
- Bahwa Akta Perubahan Yayasan No. 5 tahun 2016 tidak sesuai dengan aturan, Saksi mengatakan tidak sesuai karena Saksi salah satu pengurus yayasan tahu masalahnya saat itu karena pernah Saksi sampaikan kepada Pak Idrus bahwa apakah ini sudah sampaikan ke Pengurus Pusat karena sesuai tradisi harus meminta persetujuan siapa-siapa yang diusulkan menjadi pengurus pengganti, bahkan Pak Ahmad Yusdarmin Waworuntu yang menjadi ketua perwakilan pernah mau dikeluarkan tetapi Saksi bilang tidak bisa ini harus dipertahankan karena ini adalah simbol persatuan antara YAPIM dan YAPKI Maros;
- Bahwa Penggugat Pak Ahmad Yusdarmin Waworuntu tidak hadir saat rapat pleno tersebut;
- Bahwa Saksi hadir saat rapat pleno yang melahirkan Akta No. 1 tahun 2018;
- Bahwa rapat pleno No. 1 tahun 2018 tidak sesuai dengan aturan;
- Bahwa pada berita acara rapat pleno No. 1 tahun 2018 masuk semua keluarganya Pak Idrus saat itu tanpa ada prosedur atau pengusulan terlebih dahulu pada pengurus YAPKI;
- Bahwa Saksi sudah pernah mengingatkan sebelumnya pada Pak Idrus dan Saksi hanya anak buah saat itu sehingga apa yang diputuskan yayasan kita ikuti saja. Di tahun 2018 juga Saksi tidak terlalu terlibat lagi dan sudah panjang ceritanya sehingga Saksi mundur dari pengurus yayasan dan Saksi mengharapkan dari pihak pengurus mempertanyakan alasan Saksi mundur tetapi sampai sekarang tidak ada yang mempertanyakan alasan Saksi mundur dari jabatan Saksi;

Halaman 24 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukti P-10 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 September 2004 dan Bukti P-13 berupa Fotokopi Surat Keberadaan Yayasan tanggal 1 Oktober 2005 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa setahu Saksi Bukti P-10 berupa fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 September 2004 saat itu Saksi sempat dikasi oleh Pak Idrus karena saat itu Saksi adalah salah satu orang yang dipercayakan sehingga memegang jabatan, ada perjalanan di tahun 2001 saat pengusulan pengurus ada reaksi disitu dan untuk mengantisipasi kepemilikan organisasi kedepannya supaya aman keluarganya Pak Idrus membuat pernyataan agar menjadi pegangan untuk diketahui oleh anak-anaknya yang didalamnya berisi bahwa pada saat Pak Idrus meninggal dunia nantinya, keluarganya tidak akan menuntut terkait dengan imbal jasa baik dari YAPKI maupun dari YAPIM namun sekarang banyak perkembangan yang seolah-olah YAPIM ini adalah milik Pak Idrus. Jadi diamankan dari istri dan anak-anaknya Pak Idrus bahwa ini bukan yayasan kita, makanya disini lain selalu terkait bahwa YAPIM adalah milik YAPKI dan aset YAPIM adalah milik aset YAPKI;
- Bahwa terkait dengan testimoni pada Bukti P-13 berupa Fotokopi Surat Keberadaan Yayasan tanggal 1 Oktober 2005 bukan hanya disampaikan di depan pimpinan bahkan juga sering disampaikan di depan wisudawan. Pak Idrus memang senang menyampaikan hal-hal seperti itu dan ini dibentuk setelah kita memperjelas kemenangan dari gugatan Penggugat sebelumnya yang mengklaim bahwa itu yayasan adalah asetnya lalu kita menangkan dan jelaslah sudah bahwa YAPIM adalah milik YAPKI makanya Saksi mendampingi Pak Idrus karena kejujurannya Pak Idrus;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri dari YAPKI sebagai sekretaris perwakilan;
- Bahwa Saksi menyampaikan ke pengurus perwakilan terkait pengunduran diri Saksi di Makassar tetapi tidak ada respon dari pusat dan tidak ada SK terkait pengunduran diri Saksi, oleh karena Saksi merasa sudah lama Saksi mengurus pengunduran diri Saksi tersebut sehingga menurut Saksi sudah dimaklumi;
- Bahwa tahun 2006 Saksi belum bertindak sebagai organ di dalam YAPIM;
- Bahwa benar saat itu Saksi juga sebagai dosen di YAPIM di STKIP;
- Bahwa tahun 1993 Saksi terlibat di YAPIM sebagai staf YAPIM yang mengurus 3 (tiga) sekolah tinggi karena Saksi relawan;
- Bahwa tahun 2011 yang terkait dengan pengurusan Saksi tidak tahu karena Saksi tidak termasuk pengurus pusat;
- Bahwa Saksi mengenal H. Mardju Chair karena beliau yang SKkan Saksi, kapasitasnya sekarang sebagai Ketua YAPKI Pusat;

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah Saksi lihat di Anggaran Dasar bahwa H. Mardju Chair adalah Ketua YAPKI Pusat tetapi Saksi lupa-lupa apakah dia di Akta di tahun 2011 atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal Ahmad Yusdarmin Waworuntu. Pak Ahmad berada di organ YAPKI dan juga organ YAPIM;
- Bahwa Pak Ahmad Yusdarmin Waworuntu baru muncul namanya di perubahan tahun 2004 sebagai pengawas, lalu perubahan di tahun 2006 masih sebagai pengawas, selanjutnya perubahan di tahun 2008 masih sebagai pengawas, lalu di tahun 2016 dan 2018 juga masih sebagai pengawas. Selain itu juga Pak Ahmad sebagai Dosen di Universitas Muslim Maros;
- Bahwa selain itu Pak Ahmad Yusdarmin Waworuntu aktivitasnya juga sebagai dosen di Universitas Muslim Maros dibawah naungan yayasan YAPIM;
- Bahwa status Ahmad Yusdarmin Waworuntu sebagai dosen di UMMA adalah dosen tetap Yayasan;
- Bahwa menurut pemahaman Saksi, tradisi adalah aturan yang sifatnya juga diatur oleh Ketua YAPKI. Kemudian pelaksanaannya menjadi tradisi yang ada. Yang Saksi katakan tidak sesuai dengan tradisi yang ada adalah sebenarnya beda tipis karena didalam munculnya tradisi dilakukan terus menerus berdasarkan aturan yang ada dan aturan yang ada mengatakan bahwa setiap perubahan kepengurusan harus melalui persetujuan dari YAPKI. Inilah Saksi mengatakan tadi tidak melalui prosedur karena Pak Idrus sudah menjadi penguasa dari yayasan YAPIM dan Saksi sudah pernah menyampaikan saat itu apakah ini sudah sesuai prosedur yang ada dan sempat juga muncul Pak Ahmad Yusdarmin mau dikeluarkan saat itu tetapi Saksi sampaikan jangan dulu. Jadi tradisi dan aturan munculnya dari dalam;
- Bahwa legalitas dari orang yang akan dipilih sudah ada dasarnya sedangkan adapun pemilihan saat itu Pak Idrus sempat keluar jadi mungkin juga tercapai forum jika orang sudah mencanangkan begitu;
- Bahwa Saksi hadir di perubahan anggaran dasar tahun 2016 dan 2018;
- Bahwa Penggugat Pak Ahmad Yusdarmin tidak hadir di perubahan anggaran dasar tahun 2016 dan 2018, mungkin ada surat undangannya tetapi tidak sampai;
- Bahwa seharusnya seperti itu bahwa pengurus atau organ yang ada didalam YAPKI juga mereka yang termasuk didalam organ YAPIM;
- Bahwa orang-orang yang masuk didalam YAPKI mulai dari pembina, pengurus dan pengawas adalah mereka juga yang menjadi pengurus di YAPIM waktu pertama kali didirikan;
- Bahwa di akta pendirian YAPKI tidak ada menyebutkan embel-embel YAPIM;

Halaman 26 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di akta pendirian YAPIM juga tidak ada menyebutkan embel-embel YAPKI, tetapi tradisinya memang seperti itu harus melalui kordinasi dulu dan sepengetahuan Saksi bahwa orang yang terlibat di organ YAPKI adalah orang yang terlibat juga di organ YAPIM dan YAPIM dibentuk oleh YAPKI. Selain itu tradisinya juga adalah Ketua YAPKI adalah Ketua Pleno dari YAPIM;
- Bahwa pada dasarnya jika yang kita maksudkan adalah perubahan organ YAPIM, seandainya saat itu Pak Idrus mengatakan bahwa YAPIM adalah yayasan Pak Idrus maka tidak usah kita berbicara ke yayasan pusat melainkan langsung saja tetapi karena Pak Idrus paham organisasi makanya tidak berani;
- Bahwa kesepakatan dalam bentuk tertulis Saksi belum pernah lihat, tetapi berdasarkan keterangan-keterangan dan SK sangat jelas juga Saksi sudah sampaikan tadi bahwa Pak Idrus sendiri yang selalu mengatakan bahwa YAPIM adalah milik YAPKI dan YAPIM adalah usaha YAPKI, tetapi jika yang dimaksud tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis atau Akta tidak ada, hanya sebatas ucapan saja tetapi legalitasnya juga tidak ada yang pertanyakan;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat Bukti P-2 berupa Surat Kuasa tanggal 10 Agustus 2022 dan Bukti P-22 berupa Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan dan Kesejahteraan Islam (YAPKI) Nomor : 5 tanggal 24 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Notaris M. Mirsa Saman Sadek, S.H;
- Bahwa H.M. Mardju Chair jabatannya adalah Ketua Umum YAPKI Pusat Makassar dan Ketua Yayasan;
- Bahwa Saksi tidak kenal Ketua Pembina atas nama Sukri dan tidak kenal juga pengurus Hardi Chair dan untuk pengawas Abdul Khalid Abubakar dulu Saksi tahu;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masa jabatan dalam Bukti P-11 berupa Fotokopi Surat Keputusan No. 047/SK/YAPKI/XII/2006 tentang Susunan Pengurus Yayasan Perguruan dan Kesejahteraan Islam (YAPKI) Perwakilan Maros tanggal 15 Desember 2006;
- Bahwa benar Bukti P-12 berupa berupa Fotokopi Surat Keputusan No. 067/SK/Yapki/2005 tanggal 19 April 2005 dikeluarkan oleh Pak H. Arsyad Pana sebagai Ketua Umum tetapi Saksi tidak tahu ditembuskan ke YAPIM atau tidak;
- Bahwa Saksi terakhir di UMMA sebagai bagian dari YAPIM bekerja sebagai dosen tahun 2000, Saksi keluar dari UMMA tahun 2018, Saksi memohon mengundurkan diri tetapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa Saksi pernah membaca Akta Pendirian YAPKI dan YAPIM tetapi untuk mendalami Saksi tidak begitu membacanya;
- Bahwa tidak ada dibicarakan mengenai aset YAPKI dan YAPIM pada Akta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pernah Saksi baca bahwa YAPKI bisa mendirikan perguruan islam dimana saja;
- Bahwa setahu Saksi, YAPIM hanya bisa mendirikan lembaga dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi tetapi untuk yayasan lain tidak ada;
- Bahwa Saksi mengabdikan di YAPIM sampai tahun 2018;
- Bahwa YAPIM sudah dibentuk di tahun 2000 berdasarkan SK Ketua Yayasan YAPIM;
- Bahwa dulu selalu diminta laporannya ketika Pak Arsyad Pana masih Aktif tetapi tidak pernah dijalankan;
- Bahwa Saksi hadir pada rapat Pleno tanggal 5 Januari 2016 dan tahun 2018;
- Bahwa tidak ada SKnya semua anak Pak Idrus yang hadir dalam rapat Pleno tersebut;
- Bahwa menurut Saksi berdasarkan legalitasnya rapat Pleno tersebut tidak memenuhi forum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi di kesimpulan;

2. Saksi Muh. Anas M., S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semenjak Saksi bekerja di YAPIM, yang Saksi tahu YAPKI adalah lembaga yang mengelolah sekolah tingkat SMP dan SMA, sedangkan YAPIM adalah Yayasan yang mengelolah Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi. Dan dari yang pernah Saksi baca bahwa YAPIM adalah bagian atau usaha dari YAPKI jadi YAPKI yang membentuk YAPIM;
- Bahwa saat Saksi masuk bekerja mengajar di akhir tahun 2014 masih dalam kondisi Sekolah Tinggi, saat itu Saksi sebagai dosen STKIP dan untuk perubahan ke Perguruan Tinggi atau Universitas Saksi sudah tidak bekerja lagi disitu;
- Bahwa dulu saat Saksi mengajar di Sekolah adalah menggunakan tempat YAPKI;
- Bahwa setahu Saksi ada izinya karena segala fasilitas yang digunakan oleh YAPIM harus sepengetahuan dari YAPKI;
- Bahwa Saksi kurang tahu soal apakah semua kegiatan YAPIM harus sepengetahuan YAPKI;
- Bahwa alasan Saksi mengundurkan diri karena Saksi memiliki 2 (dua) tempat mengajar yaitu di Maros dan Makassar. Kemudian dari

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 NIDN Saksi terbit di Makassar dan ada aturan pada waktu itu tidak boleh seorang dosen mengajar atau menjadi dosen tetap di 2 (dua) tempat sehingga Saksi mengundurkan diri beralih ke Makassar karena NIDN Saksi terbit di Makassar;

- Bahwa Saksi tidak terlalu paham terkait Pengurusan Yayasan, namun terkait struktural kampus setahu Saksi pernah terjadi kekacauan;
- Bahwa setahu Saksi setelah perubahan dari Seolah Tinggi ke Universitas, kondisi kampus menjadi kacau karena ada beberapa teman dosen yang mengeluh bahkan keluar dari kampus dengan bermacam-macam alasan yaitu diantaranya karena tidak betah dengan kondisi didalam bahkan ada juga yang Saksi dengar ada yang mau mengundurkan diri tetapi tidak diberi izin karena disuruh membayar;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat kondisi yayasan tidak kondusif karena pengelolaan (manajemen) dari dalam yang kurang bagus;
- Bahwa YAPIM didirikan di tahun 1985;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali terjadi perubahan Akta;
- Bahwa sebelum Saksi keluar di tahun 2017, setahu Saksi ketua yayasan adalah Pak Ikram Idrus tetapi Saksi kurang tahu apakah Pak Ikram Idrus masih ketua yayasan sampai sekarang atau sudah berganti;
- Bahwa Saksi tidak tahu kedudukan/jabatan Pak Ikmal Idrus di yayasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa YAPKI didirikan;
- Bahwa Saksi kurang tahu kapan YAPKI didirikan;
- Bahwa setahu Saksi YAPKI ada pusatnya di Makassar dan cabangnya di Maros tetapi Saksi tidak tahu pengurusnya di Makassar, sedangkan untuk Ketua Pengurus YAPKI di Maros setahu Saksi adalah Ahmad Yusdarmin Waworuntu;
- Bahwa Saksi tahu Ketua Pengurus YAPKI adalah Ahmad Yusdarmin Waworuntu karena Saksi pernah membaca suratnya tetapi tidak begitu jelas surat tentang apa juga Saksi tahu saat Saksi ke ruangan Pak Syahrir yang merupakan Pengurus YAPIM dan YAPKI juga;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Pak Ahmad Yusdarmin Waworuntu adalah pengawas di YAPIM dan dosen tetap yayasan;
- Bahwa setahu Saksi Pak Ahmad Yusdarmin Waworuntu juga adalah dosen tetap yayasan;
- Bahwa Saksi tidak tau lagi tentang apakah Pak Ahmad Yusdarmin Waworuntu masih berstatus sebagai dosen di UMMA setelah terjadi perubahan menjadi Universitas karena Saksi sudah tidak ada didalam bekerja disitu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ahmad Yusdarmin Waworuntu memiliki sertifikat dosen atau tidak;

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta Yayasan YAPIM dan YAPKI;
- Bahwa pernah Saksi ke ruangan Pak Syahrir dan Saksi membaca surat yang menyebutkan bahwa YAPIM adalah bagian atau usaha yang dibentuk oleh YAPKI;
- Bahwa Saksi kurang ingat surat yang Saksi lihat tersebut dalam bentuk surat keterangan atau apa;
- Bahwa Saksi mengambil kesimpulan dari surat yang Saksi lihat saat itu yang menyebutkan bahwa YAPIM adalah bagian atau usaha yang dibentuk oleh YAPKI;
- Bahwa Surat yang pernah Saksi lihat tersebut Saksi kurang ingat dalam bentuk kertas berupa surat keterangan atau SK;
- Bahwa kapasitas Saksi saat itu murni sebagai pengajar dan bukan staf;
- Bahwa dulu kami sistem kekeluargaannya luar biasa, sehingga Saksi pernah masuk ke ruangan Pak Syahrir (yang merupakan Pengurus YAPKI dan YAPIM) dan kebetulan ada di mejanya surat maka Saksi membukanya dan membaca-baca surat tersebut;
- Bahwa bangku sekolah dibelakangnya ada tertulis YAPKI, jadwal Saksi mengajarnya siang karena pagi jadwalnya digunakan sekolah;
- Bahwa YAPKI dan YAPIM didirikan di tahun yang berbeda, lebih dulu YAPKI didirikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pengurus YAPKI dan YAPIM;
- Bahwa YAPKI dan YAPIM adalah sebuah yayasan;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi masuk bekerja di YAPIM berdasarkan rekomendasi dari salah satu pengurus saat itu yaitu Pak Mustafa Rauf. Sementara Pak Mustafa Rauf dengan Pak Ikram yang Saksi tahu tidak memiliki hubungan keluarga. Jadi menurut Saksi yayasan ini bukan yayasan keluarga;
- Bahwa jabatan Pak Mustafa Rauf di YAPIM adalah Wakil Ketua di yayasan saat itu;
- Bahwa benar Bukti P-12 berupa Fotokopi Surat Keputusan No. 067/SK/Yapki/2005 tanggal 19 April 2005 yang pernah Saksi lihat dan Saksi baca saat itu ketika Saksi sudah mengajar disitu jika tidak salah di tahun 2015 atau 2016 Saksi melihat suratnya;
- Bahwa Saksi pernah tanyakan mengenai surat tersebut pada Pak Syahrir dan Pak Syahrir mengatakan saat itu bahwa YAPIM memang adalah bagian dari YAPKI;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal organ yang ada di YAPKI adalah termasuk juga organ yang ada di YAPIM;
- Bahwa jika kita berbicara mengenai semua fasilitas yang digunakan oleh YAPIM adalah milik YAPKI itu Saksi tidak tahu, yang

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tahu memang itu sekolahnya adalah YAPKI sedangkan kampus UMMA yang digunakan fasilitasnya Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi mengundurkan diri karena masalah nomor induk dosen saja dan tidak ada masalah atau faktor internal lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya di kesimpulan;

3. Saksi Faizal NS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak Saksi masih kuliah di tahun 2007 Saksi sudah mengabdikan di YAPIM;
- Bahwa tahun 2017 Saksi keluar dari YAPIM;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses terjadinya Akta perbuahan di tahun 2015;
- Bahwa ada beberapa Akta yang Saksi tahu;
- Bahwa Saksi tahu YAPKI;
- Bahwa setahu Saksi sebagai staf yang pernah melihat berkas, YAPKI bukan bagian dari YAPIM tetapi YAPKI yang menaungi YAPIM;
- Bahwa dasar Saksi mengatakan demikian karena akta yang ada menyebutkan bahwa YAPIM dibentuk oleh YAPKI. Dulu kami selalu masuk ke ruangannya Pak Syahrir dan setiap ada akreditasi kami tim akreditasi termasuk Saksi biasa masuk melihat-lihat surat atau berkas di ruangannya Pak Syahrir;
- Bahwa setahu Saksi untuk menjadi Universitas harus akreditasi dan lengkap fasilitasnya termasuk memiliki mahasiswa dan dosen;
- Bahwa fasilitas yang digunakan saat itu untuk menjadi universitas adalah fasilitas YAPKI;
- Bahwa terhadap pengusulan akreditasi tersebut seharusnya ada koordinasi dari YAPKI;
- Bahwa setahu Saksi ketika Saksi dulu bekerja, harus ada koordinasi ke YAPKI tetapi Saksi tidak tahu yang sekarang;
- Bahwa beda pengurus YAPKI dengan pengurus YAPIM, tetapi ada orang YAPKI di dalam YAPIM;
- Bahwa ada sekitar 20 % (dua puluh persen) pengurus YAPKI yang ada di YAPIM;
- Bahwa setahu Saksi YAPKI membawahi YAPIM, dasar pembuatannya YAPIM dari YAPKI;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja dari YAPIM karena Saksi dikeluarkan dan karena ada rasa tidak nyaman;

Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa tidak nyaman karena sudah berbeda pengurus sekarang dengan yang dulu. Kalau dulu masih ada beberapa pengurus sebagai penetral;
- Bahwa Saksi bekerja di YAPIM dari tahun 2007 sampai tahun 2017;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak menerima sepeserpun pesangon Saksi;
- Bahwa hanya sebagian yang Saksi tahu tentang pengurus YAPKI, yang pernah menjadi pengurus adalah almarhum Pak Idrus;
- Bahwa selain Pak Idrus, ada Pak Ahmad Yusdarmin;
- Bahwa namanya Pak Arsyad Pana dan Pak Mardju Chair pernah Saksi lihat di SK tetapi orangnya tidak Saksi tahu dan Saksi tidak tahu jelas sebagai apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Ketua Pengawas, Pengurus dan Pembina di akta yayasan yang terakhir;
- Bahwa YAPKI pusatnya di Makassar, sedangkan cabangnya di Maros Jl. Dr. ratulangi No. 82;
- Bahwa setahu Saksi Ketua YAPKI di Maros adalah Pak Ahmad Yusdarmin;
- Bahwa Saksi tidak tahu detailnya sejak kapan Pak Ahmad Yusdarmin menjadi Ketua YAPKI di Maros;
- Bahwa Saksi tahu Pak Ahmad Yusdarmin adalah Ketua YAPKI di Maros karena Saksi bekerja di YAPIM;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di YAPKI;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK, tetapi pengakuan dari teman-teman bahwa Pak Ahmad Yusdarmin adalah Ketua YAPKI di Maros semenjak Saksi kuliah disitu Saksi tahunya seperti itu;
- Bahwa Saksi kuliah di STIM sejak tahun 2007;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Ketua YAPKI di Maros sebelum Pak Ahmad Yusdarmin;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa YAPKI didirikan;
- Bahwa semenjak Saksi kuliah, yang pertama menjadi Ketua YAPIM adalah H. Idrus Nurdin tetapi Saksi tidak tahu sampai tahun berapa, lalu setelah meninggal dunia Pak Idrus diganti Pak Ikram juga Saksi tidak tahu sejak tahun berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Ikram masih menjadi Ketua sampai sekarang atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I Pak Iqbal Idrus dan Tergugat II Pak Ikmal Idrus pernah menjadi Ketua Pengurus atau tidak;

Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat berkasnya dalam bentuk surat di ruangan Pak Syahrir diatas meja karena setiap ada kegiatan dan butuh dokumen kami kami disuruh ambil berkasnya di meja;
- Bahwa berkasnya di dalam bundel;
- Bahwa kampus STIM yang sekarang berubah menjadi UMMA berada dibawah YAPIM;
- Bahwa hubungannya setahu Saksi karena berkas ada disitu semua dan setahu Saksi YAPKI membawahi YAPIM dan YAPIM menaungi Universitas jadi satu paket semua;
- Bahwa setahu Saksi memang YAPIM tidak ada kampusnya;
- Bahwa ada 2 (dua) kampus YAPIM yaitu UMMA di Jalan Ratulangi dan satu lagi di Bontokapetta;
- Bahwa setahu Saksi kampus di Bontokapetta dibangun tahun 2015;
- Bahwa yang membangun kampus di Bontokapetta adalah YAPIM;
- Bahwa yang membangun kampus yang di Jalan Ratulangi adalah YAPKI;
- Bahwa yang menggunakan fasilitas kampus di Jalan Ratulangi adalah YAPIM dan YAPKI. YAPKI menaungi sekolah SMP dan SMA, sedangkan YAPIM dipakai untuk perkuliahan;
- Bahwa kalau yang direnovasi di kampus Jalan Ratulangi ada, tetapi masing-masing merenovasi sendiri dari YAPKI dan YAPIM, kalau pembangunan gedung setahu Saksi tidak ada;
- Bahwa setahu Saksi karena ada organ di YAPKI yang juga masuk di organ YAPIM jadi harus koordinasi dari pengurus YAPIM ke pengurus YAPKI dalam hal ini yaitu ke ketua yayasan;
- Bahwa Ketua yayasan yang Saksi maksud harus menjadi tempat koordinasi adalah Pak Ahmad Yusdarmin;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung, tetapi setahu Saksi ada jalur koordinasinya karena dari dulu Saksi bekerja di YAPIM dan Saksi selalu melapor ke pimpinan Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi kenal Pak Ahmad Yusdarmin sebagai pimpinan Saksi di YAPKI dan YAPIM;
- Bahwa Pak Ahmad Yusdarmin menjadi pimpinan Saksi karena YAPKI dan YAPIM satu lokasi;
- Bahwa tidak ada SK Saksi bekerja di YAPKI;
- Bahwa ada SK Saksi bekerja di YAPIM sebagai staf PDPT di sekolah tinggi;

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Ahmad Yusdarmin bukan atasan/pimpinan Saksi saat Saksi bekerja sebagai staf PDPT di sekolah tinggi tetapi Pak Ahmad Yusdarmin juga mengajar sebagai dosen disitu;
- Bahwa Pak Ahmad Yusdarmin jabatannya sebagai pengawas di YAPIM saat Saksi bekerja sebagai staf PDPT, selain itu juga mengajar di STIM (Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen) sebagai dosen tetap yayasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu lahi setelah STIM berubah menjadi universitas, Pak Ahmad Yusdarmin masih berstatus sebagai dosen disitu atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta Perubahan YAPIM tahun 2016 dan 2018, yang pernah Saksi lihat hanya SK bahwa YAPIM adalah bagian dari YAPKI;
- Bahwa Surat berupa SK yang pernah Saksi lihat sehingga Saksi mengatakan bahwa YAPKI menaungi YAPIM;
- Bahwa Saksi tidak begitu lengkap membaca suratnya saat itu;
- Bahwa Saksi melihat surat tersebut dalam rangka penyusunan berkas akreditasi saat itu;
- Bahwa tugas Saksi saat itu sebagai staf yang melakukan penginputan data mahasiswa dan dosen;
- Bahwa lokasi perkuliahan pertama dibangun oleh YAPKI, lokasi yang kedua dibangun oleh YAPIM;
- Bahwa lokasi yang kedua dibangun tahun 2015;
- Bahwa lokasi gedung yang pertama sudah ada saat Saksi bekerja;
- Bahwa karena Saksi bekerja di YAPIM dan dari percakapan orang-orang bahwa akan dibangun kampus II YAPIM sehingga Saksi menyimpulkan demikian;
- Bahwa yang di kampus II itu pembangunan gedung rektorat adalah hibah dari pemerintah;
- Bahwa setahu Saksi peruntukan awalnya untuk pembangunan rusun mahasiswa, tetapi terakhir Saksi kesana untuk sahkan ijazah dipakai untuk kantor;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan dipakai untuk kantor;
- Bahwa setahu Saksi gedung tersebut tidak pernah ditinggali oleh mahasiswa;
- Bahwa Saksi tidak tahu hibahnya dari mana asalnya yang jelasnya itu setahu Saksi dari pemerintah;
- Bahwa sebagai contoh, ketika kegiatan penerimaan mahasiswa baru harus ada laporan berita acara yang kita sampaikan ke YAPKI;
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya itu kewajiban atau bukan tetapi tetap kami laporkan ke YAPIM dulu baru ke YAPKI;

Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melaporkan ke YAPKI, Saksi hanya melaporkan sampai ke YAPIM;
- Bahwa Saksi tahu dari ketua yang dulu, pernah menyampaikan pada Saksi bahwa kita sampaikan juga laporannya ke Yayasan;
- Bahwa setahu Saksi tanah di Bontokapetta konkritnya dikelola oleh YAPIM tetapi sertifikat Saksi tidak tahu atas nama siapa. Yang Saksi tahu ada tanah milik YAPKI yang dipakai oleh YAPIM;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi di kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Islam Maros (YAPIM) Nomor : 1 tanggal 5 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris M. Mirsa Saman Sadek, S.H., bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda T.I,II-1;
2. Fotokopi Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0000498, Perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Perguruan Islam Maros tanggal 12 Januari 2018, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda T.I,II-2;
3. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Islam Maros (YAPIM) Nomor : 5 tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris M. Mirsa Saman Sadek, S.H., bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda T.I II-3;
4. Fotokopi Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0001101, Perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Perguruan Islam Maros tanggal 13 Februari 2016, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda T.I,II-4;
5. Fotokopi Undangan Para Personalia Organ Yayasan Perguruan Islam Maros (YAPIM) Nomor : 001/PEMB.YAPIM/UD/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015, Hal : Rapat Gabungan Organ Yayasan, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda T.I,II-5;
6. Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Gabungan Yayasan Perguruan Islam Maros (YAPIM), Hari Sabtu, Tanggal 19 Desember 2015, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda T.I,II-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 001/SK/PEMB.YAPIM/XII/2015 Tentang Pengangkatan Personalia Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Perguruan Islam Maros, Tanggal 21 Desember 2015, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda T.I,II-7;

Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Organ Yayasan Perguruan Islam Maros (Pembina, Pengawas dan Pengurus), Hari Rabu, Tanggal 3 Januari 2018, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda T.I,II-8;

9. Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Gabungan Yayasan Perguruan Islam Maros (YAPIM), Hari Rabu, Tanggal 3 Januari 2018, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda T.I,II-9;

10. Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 001/SK/PEMBINA YAPIM/II/2018 Tentang Perubahan dan Pengangkatan Personalia Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Perguruan Islam Maros, Tanggal 3 Desember 2018, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda T.I,II-10;

11. Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 003/S1/SK/FEB-UMMA/XI/2021 Tentang Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Ganjil T.A.2021/2022 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros, Tanggal 1 September 2021, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda T.I,II-11;

12. Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 038/S1/SK/FEB-UMMA/III/2022 Tentang Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Ganjil T.A.2021/2022 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros, Tanggal 1 Maret 2022, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda T.I,II-12;

13. Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 034/S1/SK/FEB-UMMA/IX/2022 Tentang Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Ganjil T.A.2022/2023 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros, Tanggal 19 September 2022, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda T.I,II-13;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai kemudian telah dicocokkan dengan aslinya sehingga kekuatannya telah memenuhi prinsip pembuktian didepan persidangan kecuali surat berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga kekuatan pembuktiannya harus didukung alat bukti lainnya selama proses persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi H. Baso Saleh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya tahu YAPIM (Yayasan Perguruan Islam Maros), sedangkan YAPKI Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu YAPIM karena Saksi pernah bekerja di STKIP dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1994 Saksi aktif sebagai pengurus YAPIM tetapi sekarang Saksi sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua STKIP;
- Bahwa STKIP dibawah naungan YAPIM;
- Bahwa Saksi langsung diangkat sebagai Ketua STKIP ketika masuk bergabung di STKIP;
- Bahwa Kopertis wilayah yang menunjuk Saksi sebagai Ketua STKIP;
- Bahwa saat itu Ketua Yayasan YAPIM Drs. M. Idrus Nurdin yang mengusulkan Saksi di Kopertis untuk menjadi Ketua STKIP;
- Bahwa tidak ada yayasan lain yang berkordinasi dengan YAPIM untuk menunjuk Saksi menjadi Ketua STKIP;
- Bahwa Saksi hanya bertanggung jawabkan kegiatan STKIP ke YAPIM, tidak pernah ke yayasan lain;
- Bahwa tidak pernah Saksi mendengar Ketua YAPIM berkoordinasi dengan yayasan lain;
- Bahwa jika menyangkut proses belajar mengajar, selain ke YAPIM Saksi juga koordinasi ke Kopertis;
- Bahwa setelah Saksi meninggalkan STKIP di tahun 1994, Saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan pengurus YAPIM;
- Bahwa terakhir Saksi menjabat sebagai Ketua STKIP di tahun 1994 masih Pak Idrus Nurdin sebagai Ketua Yayasan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yayasan lain tempatnya Pak Idrus Nurdin selain YAPIM;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan YAPIM didirikan, yang Saksi tahu bahwa Saksi diangkat di tahun 1985 dan Saksi adalah Ketua STKIP yang pertama;
- Bahwa setahu Saksi, YAPIM didirikan oleh Pak Idrus Nurdin;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang lain di YAPIM selain Pak Idrus Nurdin;
- Bahwa tidak ada yayasan lain yang terlibat di STKIP selain YAPIM;
- Bahwa Saksi hanya tahu Pak Idrus Nurdin, kalau anak-anaknya Tergugat I Iqbal Idrus, Tergugat II Ikmal Idrus dan Ikram Idrus Saksi tidak kenal;
- Bahwa tidak ada jalur koordinasi dengan yayasan lain selain YAPIM;

Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain STKIP ada sekolah SMA Islam yang juga memakai gedung tersebut saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sekolah Islam tersebut berada dibawah naungan yayasan apa, yang jelasnya pernah ada;
- Bahwa Sekolah Islam memakai gedungnya pagi, sedangkan STKIP menumpang belajar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik gedung tersebut karena STKIP hanya menumpang;
- Bahwa Saksi punya ruangan sendiri saat Saksi menjabat sebagai Ketua STKIP;
- Bahwa ruangan Saksi terpisah dengan yang Kepala Sekolah SMA;
- Bahwa belum ada gedungnya STKIP saat itu sampai Saksi selesai menjabat belum ada gedungnya;
- Bahwa Gedung STKIP menumpang di gedungnya SMA Maros;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal apakah gedung SMA yang ditempati menumpang saat itu dibawah naungan YAPIM atau bukan karena hanya Pak Idrus Nurdin saja yang mengurus hal tersebut;
- Bahwa Pak Idrus Nurdin jabatannya saat itu sebagai Ketua Yayasan YAPIM;
- Bahwa selama Saksi menjadi ketua STKIP, Saksi mengirim laporan ke Ketua Yayasan YAPIM dan Kopertis, tidak ada lagi yang lain selain itu;
- Bahwa tidak pernah Saksi tahu tentang YAPKI;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetapi Ketua YAPIM adalah dosen Saksi saat Saksi kuliah lalu memanggil Saksi untuk menjadi Ketua STKIP Maros;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Ketua STKIP, Saksi sering diundang mengikuti rapat-rapat oleh YAPIM;
- Bahwa biasanya yang dibahas adalah alat-alat kelengkapan proses belajar mengajar;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang ikut dalam rapat tersebut selain dari STKIP dan Pengurus YAPIM;
- Bahwa masih ada gedung SMA yang ditempati oleh STKIP saat ini tetapi STKIP sudah pindah tempat Saksi tidak tahu nama lokasinya;
- Bahwa masa jabatan Saksi sebagai Ketua STKIP memang sudah selesai selama 2 (dua) periode;
- Bahwa Saksi tidak melanjutkan masa jabatan karena Pejabat hanya bisa menjabat maksimal selama 2 (dua) periode atau 10 (sepuluh) tahun dan masa jabatan Saksi sudah selesai selama 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggantikan Saksi sebagai Ketua STKIP adalah Pak Yusuf Iswanto;
- Bahwa tidak ada laporan ke yayasan lain selain ke YAPIM;
- Bahwa tidak ada hal lain yang dibicarakan saat rapat dengan YAPIM selain fasilitas belajar mengajar;
- Bahwa Saksi hanya pengurus STKIP dan tidak pernah menjadi pengurus YAPIM;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya di kesimpulan;

2. Saksi Drs. A. Muh. Arifin Ali, M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mulai terlibat membantu di YAPIM sejak tahun 1985;
- Bahwa banyak yang Saksi kerja, biasa Saksi membantu mengecat, sembarang Saksi bantu kerja lalu akhirnya mungkin karena Saksi dilihat bagus kerjanya jadi Saksi menjadi guru, kemudian menjadi dosen dan terangkat menjadi Pembantu Wakil I tetapi tidak lama;
- Bahwa Saksi direkrut oleh Pak Idrus Nurdin dan Pak Samin;
- Bahwa Saksi biasa dengar-dengar saat itu juga di kisaran tahun 1985-1986 didirikan YAPIM;
- Bahwa kalau ada pertemuan, biasa ada protokol yang menjelaskan bahwa yang mengundang adalah YAPIM;
- Bahwa Pak Idrus Nurdin selaku Ketua Yayasan yang bertanda tangan di undangan;
- Bahwa banyak sekolah tinggi, awalnya Saksi mengajar di STKIP sebagai dosen, kemudian biasa juga Saksi sebagai dosen pengganti di STIEM;
- Bahwa yang bertanda tangan di SK Saksi ketika Saksi terangkat sebagai Pembantu Wakil I di STKIP adalah Pak Idrus Nurdin;
- Bahwa Saksi terangkat sebagai Pembantu Wakil I di STKIP sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1993;
- Bahwa Saksi biasanya menyampaikan laporan kepada Ketua I Pak Samin, lalu Pak Samin laporkan ke Pak Ketua Yayasan YAPIM;
- Bahwa YAPIM adalah Yayasan Perguruan Islam Maros;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang laporan-laporan yang Saksi buat tersebut pernah diteruskan ke Yayasan lain selain YAPIM atau tidak, yang Saksi tahu hanya ke YAPIM saja dilaporkan;

Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah Saksi dengar bergandengan dengan yayasan lain, hanya YAPIM saja yang Saksi tahu;
- Bahwa setahu Saksi, Pak Idrus Nurdin sebagai Ketua Yayasan sejak Saksi di YAPIM tahun 1985 sampai Saksi terakhir aktif di tahun 2017, setelah itu Tergugat I Pak Iqbal Idrus yang menggantikan Pak Idrus Nurdin yang meninggal dunia;
- Bahwa tidak pernah Saksi tahu tentang perubahan Anggaran Dasar di YAPIM, tidak pernah juga Pak Idrus Nurdin dan Pengurus lain cerita tentang Akta dan perubahannya;
- Bahwa setahu Saksi Pak Iqbal Idrus sebagai Pembina di YAPIM tetapi Saksi tidak tahu apakah Ketua Pembina atau anggota;
- Bahwa setahu Saksi Pak Ikmal Idrus adalah Sekretaris di YAPIM tetapi Saksi tidak tahu apakah sebagai Sekretaris Pembina atau Sekretaris Pengawas;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang YAPKI;
- Bahwa selain di STKIP, Saksi juga mengajar di STIPER dan STIEM;
- Bahwa tidak pernah Saksi diundang di rapat-rapat Pengurus YAPIM, hanya rapat akademik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dalam pengurusan Akta Yayasan YAPIM;
- Bahwa Saksi tidak tahu susunan kepengurusan YAPIM dan keterlibatan yayasan lain;
- Bahwa setelah Saksi pensiun, Saksi menawarkan kembali untuk membantu atau bergabung di YAPIM. Saat itu responnya nanti dilihat katanya kalau memang ada aturannya tetapi saat ini Saksi tidak terlibat dan tidak punya jabatan baru di YAPIM;
- Bahwa tidak semuanya aktivitas Saksi di YAPIM kecuali Saksi ada jadwal saja baru di YAPIM;
- Bahwa biasa Saksi melihat anak sekolah SMP dan SMA;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan jadwalnya anak SMP dan SMA, tetapi saat Saksi mengajar ada Saksi lihat;
- Bahwa biasa Saksi dengar tentang PERGIS;
- Bahwa Saksi kurang tahu SMP dan SMA yang ada di sekolah tempat Saksi mengajar adalah bagian dari PERGIS atau bukan karena Saksi tidak terlibat disitu, yang Saksi tahu ada SMP dan SMA PERGIS;
- Bahwa yang Saksi tahu gedung yang Saksi gunakan tersebut adalah bagian dari YAPIM;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Pembantu Wakil I di STKIP Saksi berkantor disitu, ada tempat duduk dan meja Saksi disitu;

Halaman 40 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Kepala Sekolah SMP dan SMA tersebut berkantor;
- Bahwa selain Pak Idrus Nurdin sebagai pendiri yayasan Saksi tidak tahu lagi, tetapi yang Saksi dengar-dengar yaitu Pak Iqbal dan Pak Ikmal;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Pak Idrus Nurdin sebelum menjadi Ketua Yayasan YAPIM juga pernah menjadi Ketua Cabang Yayasan lain;
- Bahwa biasa Saksi dengar namanya Pak Razak Pana tetapi Saksi tidak tahu sebagai apa;
- Bahwa Tahun 1991 Saksi sebagai Pembantu Wakil I;
- Bahwa Pak Idrus Nurdin yang bertanda tangan di SK Saksi saat Saksi diangkat sebagai Pembantu Wakil I;
- Bahwa Pak Idrus Nurdin jabatannya sebagai Ketua Yayasan YAPIM di SK Saksi;
- Bahwa yang Saksi lihat di SK tembusannya ke Saksi sebagai laporan dan arsip saja;
- Bahwa tidak ada Saksi lihat SK Saksi ditembuskan ke yayasan lain;
- Bahwa pernah Saksi diutus oleh YAPIM membawa mahasiswa keliling 23 (dua puluh tiga) Kabupaten di Jawa dimana Saksi sebagai wakil koordinator saat itu;
- Bahwa setahu Saksi YAPIM ada 3 (tiga) perguruan tingginya yaitu STKIP, STIEM (Sekolah tinggi Ilmu Manajemen) dan STIPER (Sekolah tinggi Ilmu Pertanian);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK Pimpinan-Pimpinan STKIP, STIEM dan STIPER;
- Bahwa gedung yang Saksi cat itu adalah gedung pemberian dari H. Bochari, gedung tersebut sudah agak lama tetapi Saksi bantu cat;
- Bahwa dari awal sampai sekarang bentuk gedungnya seperti itu, ada sekat-sekatnya sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang pengurus inti YAPIM;
- Bahwa Ketua YAPIM adalah Pak Idrus Nurdin di tahun 1985-1986;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pak Idrus Nurdin diganti sebagai Ketua YAPIM, tetapi Saksi tidak melihat langsung hanya dengar-dengar penggantinya adalah Pak Iqbal Idrus dan Saksi juga tidak terlibat di rapat-rapat pengurusnya;
- Bahwa ada sekolah lain tetapi di bangunan baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak tahun berapa bangunan barunya ada, tetapi duluan STKIP yang disini di Jalan Ratulangi lalu bangunan barunya;

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor dan aset-asetnya lebih dulu yang disini Jalan Ratulangi baru di tempat lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pembantu Wakil I ada periodenya atau tidak, karena Saksi sibuk saat itu ke Australia dan saat pulang Saksi sudah diganti;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai permasalahan antara YAPIM dengan YAPKI;
- Bahwa Saksi kenal Pak Ahmad Yusdarmin Waworuntu karena saat Saksi datang di kampus Saksi lihat dan Saksi duduk-duduk bersama di kampus;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi atau jabatan Pak Ahmad Yusdarmin Waworuntu, karena saat bertemu kami berbincang-bincang saja sebagai teman dan tidak pernah Saksi menanyakan keterlibatannya di YAPIM;
- Bahwa saat Saksi bertemu, Saksi hanya berbicara santai sebentar saja dengan Pak Idrus Nurdin dan Pak Ahmad Yusdarmin Waworuntu lalu pergi;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya Pak Idrus Nurdin saja yang menjabat sebagai Ketua Yayasan YAPIM sejak tahun 1985 sampai tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi di kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesudah pemeriksaan dinyatakan selesai, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan secara elektronik masing-masing pada tanggal 25 Mei 2023, yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebelum menilai pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II apakah beralasan atau tidak beralasan secara hukum;

Halaman 42 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Maros sebelum menilai pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II apakah beralasan atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena eksepsi tersebut ternyata bukan merupakan eksepsi mengenai kompetensi / kewenangan mengadili baik tentang kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, maka berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg bahwa eksepsi yang bukan menyangkut kompetensi absolut dan relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penggugat tidak berhak untuk menggugat (*legitima persona standi in judicio*).

- Gugatan Penggugat keliru dalam mendudukkan pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*error in persona*).
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas/tertentu (*exceptio obscur libel*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat di dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil eksepsi tersebut dan tetap pada gugatannya serta eksepsi tersebut berkaitan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan di atas, baik oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II. Selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut: mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang berpedoman pada Pasal 142, Pasal 149 ayat (2), sampai dengan Pasal 162 RBg dan Hakim sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005: hal. 418) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002: hal 38) yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama, yaitu tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim

Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut di atas dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Penggugat tidak berhak untuk menggugat (*legitima persona standi in judicio*) menurut Majelis Hakim tidak lain adalah *exceptio in persona* atau *diskualifikasi in person* yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu. Apabila dalil gugatan dalam perkara ini dikaitkan dengan eksepsi tersebut, maka sepatutnya untuk mengetahui pihak yang berhak wajib didasarkan kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan serta Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;

Menimbang, bahwa lahirnya undang-undang tentang yayasan tersebut menjadi pedoman dan arah yang jelas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan yayasan. Pada prinsipnya tujuan diundangkannya undang-undang tentang yayasan tersebut adalah untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta memberikan dasar yang pasti sebagai landasan berpijak mengenai kedudukan yayasan demi kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus dan pengawas. Ketentuan tentang organ yayasan ini memberikan penegasan tentang pihak-pihak yang dapat mewakili yayasan dalam menjalankan aktivitasnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 36 secara tegas menyebutkan : 1) Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan apabila : a) terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan; atau b) anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan. 2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berhak mewakili Yayasan ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dari uraian pasal-pasal di atas diketahui bahwa yang memiliki *legal standing* dalam suatu yayasan untuk

Halaman 44 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan terjadinya dugaan penyalahgunaan terhadap aset yayasan atau mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku perbuatan melawan hukum yayasan adalah pengurus yayasan, bukan masyarakat secara umum. Apabila mengetahui terjadinya dugaan penyalahgunaan aset yayasan terdapat mekanisme pemeriksaan terhadap yayasan melalui mekanisme pemeriksaan yang diatur mulai dari Pasal 53 sampai dengan Pasal 56;

Menimbang, bahwa apabila dasar hukum tersebut dikaitkan dengan perkara ini khususnya adanya petitum tentang cacat Hukum dan tidak Sahnya dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Perubahan Yayasan Perguruan Islam Maros [YAPIM] Nomor : 5 tertanggal 15 Januari 2016 dan Nomor : 1 tertanggal 05 Januari 2018, maka menurut Majelis Hakim yang berhak untuk melaporkan adanya penyimpangan termasuk terjadinya perbuatan melawan hukum adalah didasarkan pada anggaran dasar yayasan yaitu pengurus Yayasan. Pengurus Yayasan juga tidak serta merta langsung mengajukan gugatan atau pelaporan tentang peristiwa tersebut tetapi terdapat mekanisme pemeriksaan Yayasan yang diatur dalam Pasal 53;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 53 menyebutkan : 1) Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ Yayasan : a. melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar; b. lalai dalam melaksanakan tugasnya; c. melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; atau d. melakukan perbuatan yang merugikan Negara. 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan. 3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum. Ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan perkara ini, maka menurut Majelis Hakim sepatutnya Penggugat apabila bertindak sebagai pengurus wajib melalui mekanisme sesuai Pasal 53 tersebut sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam petitum lainnya ternyata ada permintaan Penggugat yang meminta kepada para Tergugat untuk mengembalikan asset Yayasan kepada Penggugat dan dilakukan audit terhadap yayasan, menurut Majelis Hakim apabila terdapat dugaan terjadinya penyimpangan terhadap harta kekayaan yayasan maka Bab VIII tentang Pemeriksaan Terhadap

Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan menentukan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan tertulis disertai alasannya agar pengadilan mengeluarkan penetapan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Yayasan dan oleh karenanya terhadap gugatan dalam perkara ini sepatutnya dikembalikan kepada mekanisme yang diatur dalam undang-undang tentang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan tersebut yaitu melalui mekanisme internal melalui rapat pengurus yang kemudian salah satu pengurus atau pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan Yayasan sesuai Pasal 71 dapat melaporkan tentang penyalahgunaan asset tersebut untuk dapat diambil tindakan lebih lanjut sesuai undang-undang tentang Yayasan bukan sebaliknya langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan tentang pengembalian asset Yayasan;

Menimbang, bahwa pedoman dalam penyelesaian sengketa Yayasan juga dapat berpedoman kepada Anggaran Dasar yang juga menegaskan bahwa untuk pengambilan suatu keputusan oleh organ yayasan adalah mengutamakan musyawarah mufakat, dan jika musyawarah mufakat tidak terpenuhi maka dilakukan mekanisme Voting, artinya semua keputusan yang diambil secara mufakat maupun voting melalui mekanisme rapat adalah sah, dan jika tidak melalui mekanisme rapat sesuai ketentuan yang berlaku maka merupakan keputusan yang Inkonstitusional. Dengan adanya pasal-pasal di atas maka lengkap sudah pembagian kekuasaan dalam Yayasan, sehingga jelas organnya, tugas dan wewenang dari masing-masing organ, termasuk dalam hal ini mekanisme dalam pengambilan Keputusan. Apabila merujuk pada gugatan perkara ini maka menurut Majelis Hakim, Penggugat wajib mengikuti mekanisme dalam yang diatur dalam Anggaran Dasar dan rapat pengurus sebelum lebih lanjut mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim tahapan-tahapan yang disyaratkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak di depan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan satupun alat bukti yang menunjukkan mekanisme penyelesaian internal dan atau mekanisme pemeriksaan yayasan telah dilakukan pihak Penggugat atau para pihak sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, padahal menurut Majelis Hakim

Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan itu wajib dilakukan sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan dan apabila hal ini tidak dilakukan maka gugatan dapat dipandang prematur;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkara ini hal yang perlu ditegaskan adalah tentang hak mewakili yang dimiliki oleh Penggugat. Ternyata setelah Majelis Hakim membaca gugatan dan jawaban yang dihubungkan dengan keterangan saksi didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan terdapat konflik antara dua yayasan yaitu YAPIM dan YAPKI dimana pendirian YAPIM dianggap berasal dari YAPKI begitupun aset yang dimiliki oleh YAPIM berasal dari YAPKI. Menurut Majelis Hakim, apabila hal ini diajukan dalam suatu gugatan sepatutnya tidak boleh dilakukan dalam bentuk saling klaim hak kepemilikan antara beberapa yayasan, karena pada dasarnya pendirian yayasan itu didirikan dengan berdasarkan anggaran dasar masing-masing yayasan dan anggaran dasar yayasan merupakan produk hukum tertinggi dalam penyelesaian permasalahan tentang yayasan. Apabila ada dalil menyatakan perolehan aset yayasan secara melawan hukum, maka sepatutnya gugatan fokus terhadap aset saja dan tidak boleh disatukan dengan gugatan terhadap kepengurusan, begitupun hak mewakili sepatutnya dikembalikan kepada rapat internal yayasan berdasarkan anggaran dasar masing-masing yayasan, bukan sebaliknya hanya diputuskan dalam suatu surat kuasa yang bersifat umum yang dikeluarkan oleh salah satu pengurus yayasan. Apabila hal ini dilakukan, maka menurut Majelis Hakim hak mewakili tersebut tidak dapat dipandang sempurna atau sah secara hukum karena tidak diputuskan melalui mekanisme yang sesuai hukum dan ternyata dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat hak mewakili yang dimiliki oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara ini belum sesuai hukum atau belum bersifat khusus sesuai hasil keputusan rapat pengurus yayasan yang diwakilinya dengan berpedoman kepada anggaran dasar yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai penerapan asas "*legitima persona standi in judicio*" dapat dikabulkan karena hak Penggugat untuk mengajukan gugatan belum didasarkan pada mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan seperti belum dilakukannya mekanisme pemeriksaan yayasan dan surat kuasa yang diberikan untuk

Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kepentingan yayasan belum didasarkan pada keputusan rapat pengurus yang berpedoman kepada anggaran dasar yayasan;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim hal menarik lainnya yang perlu diperhatikan dalam perkara ini yaitu adanya petitum gugatan tentang kepengurusan yayasan yang tidak sah, persoalan pengembalian aset dan audit terhadap yayasan, maka menurut Majelis Hakim apabila berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, maka hal itu tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing memiliki mekanisme yang berbeda dalam penyelesaiannya dan apabila hal itu dilakukan dalam satu gugatan, maka surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*);

Menimbang, bahwa sekali lagi Majelis Hakim berpendapat Gugatan yang sempurna adalah selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap, juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi yuridis, hal-hal tersebut harus diuraikan dan diajukan secara tegas dalam surat gugatan seperti apabila gugatan ini berkaitan dengan yayasan, maka wajib didasarkan kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, begitupun apabila gugatan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan aset atau benda tertentu, maka hal itu wajib diuraikan dalam posita dan petitum yang menyatakan aset tersebut diperoleh secara melawan hukum dan wajib dikembalikan kepada Penggugat tanpa beban apapun di atasnya. Tidak adanya perbedaan uraian tersebut dan apabila kedua hal ini digabung/dicampur, gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) dan pada gilirannya oleh Hakim diputuskan, gugatan tidak dapat diterima sesuai jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Januari 2001 nomor 879 K/Pdt/1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah berdasarkan hukum. oleh karena itu, harus dinyatakan dikabulkan sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak berdasarkan kepatutan lagi untuk mempertimbangkan alasan-alasan atau dalil Eksepsi lainnya;

Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas bahwa oleh karena penerapan asas "*legitima persona standi in iudicio*", gugatan prematur dan gugatan kabur (*obscuur libel*) dapat dikabulkan, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dan terhadap petitum-petitum yang menjadi pokok gugatan ataupun alat-alat bukti lainnya yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut sebab nantinya akan menjadi permasalahan kembali. Pendapat Hakim sesuai pula dengan Jurisprudensi yaitu Putusan MA-RI No. 22 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975 menyatakan:

"Karena Eksepsi yang diajukan Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, setidaknya-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) atau Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah luar pulau Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp1.486.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami Khairul, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Zainal, S.H.,M.H. dan Fita Juwati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu A. Wiwik Pratiwi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maros dan oleh karena proses persidangan ini dilakukan juga secara elektronik (E-Litigasi), maka Putusan ini telah pula disampaikan/dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada para pihak untuk diketahui.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

FIRDAUS ZAINAL, S.H.,M.H.

KHAIRUL, S.H., M.H.

Ttd.

FITA JUWIATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

A. WIWIK PRATIWI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara

0	Biaya Pendaftaran	:	Rp
30.000,00			
1	Biaya Proses	:	Rp
80.000,00			

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya PNBP	:	Rp
40.000,00			
3	Biaya Panggilan	:	Rp
1.316.000,00			
4	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp
-			
5	Biaya Redaksi	:	Rp
10.000,00			
6	Biaya Materai	:	Rp
10.000,00 +			
Jumlah		:	Rp. 1.486.000,00

(Satu juta empat ratus delapan puluh enam
ribu rupiah).